

BUKU PANDUAN AKADEMIK

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023




PANDUAN AKADEMIK



**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
2022**



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT POLTEKKES KEMENKES SEMARANG



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
SK Direktur.....	2
 BAB I	
IDENTITAS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN	
SEMARANG	8
A. Lambang	8
B. Bendera	8
C. Lagu Hymne	11
D. Lagu Mars	12
 BAB II	
PROFIL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN	
SEMARANG	13
A. Sejarah.....	13
B. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan.....	15
C. Profil Lulusan	17
D. Ciri Pendidikan	17
E. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan	18
F. Kedudukan.....	18
G. Tugas	19
H. Fungsi	19
I. Visi, Misi, Falsafah, Motto dan Janji Layanan	19
J. Sasaran Mutu.....	21
K. Strategi	21
L. Program Pendidikan.....	22
M. Struktur Organisasi.....	25
 BAB III	
REGISTRASI MAHASISWA.....	35
A. Proses Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa	35
B. Besaran Biaya Pendidikan	37

BAB IV	
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)	38
A. Tujuan	38
B. Pembicara	39
C. Materi	39
D. Peserta	40
E. Tempat.....	40
F. <i>Character Building</i>	41
BAB V	
PROSES PENDIDIKAN	42
A. Kompetensi Lulusan.....	42
B. Isi Pembelajaran	42
C. Proses Pembelajaran	42
D. Dosen dan Tenaga Kependidikan	52
E. Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	55
F. Pengelolaan Pembelajaran	64
G. Penilaian Pembelajaran	66
H. Pembiayaan Pembelajaran	66
BAB VI	
PENILAIAN PEMBELAJARAN	67
A. Monitoring Evaluasi Pendidikan.....	67
B. Sistem Penilaian	68
C. Kelulusan Mahasiswa	74
D. Predikat Kelulusan.....	76
E. Gugur Studi, Putus Studi, dan Pengunduran Diri	76
F. Lain-lain.....	77
BAB VII	
KEMAHASISWAAN	78
A. Organisasi Mahasiswa	78
B. Seragam Mahasiswa.....	81
C. Unit Kegiatan Mahasiswa	83

D. Prosedur Perijinan Kegiatan Kemahasiswaan	86
E. Prosedur Penggunaan Fasilitas Kampus.....	86
F. Penghargaan.....	86
G. Beasiswa	87
H. Asrama.....	89
I. Jaminan Kesehatan	90
J. Bimbingan dan Konseling	91
K. Wisuda.....	91
 BAB VIII	
ALUMNI.....	94
A. Ikatan Alumni.....	94
B. Pengembangan Karir.....	94
 BAB IX	
PENUTUP.....	96
 DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR LAMPIRAN

Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	99
Struktur Organisasi Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dengan Program Studi pada Lokasi yang sama dengan Lokasi Jurusan	100
Struktur Organisasi Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dengan Lokasi yang Terpisah (di luar kota) dari Lokasi Jurusan	101
Struktur Organisasi Program Pascasarjana	102
Daftar Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun 2022.....	103
Daftar Nama Pejabat Jurusan dan Prodi	105
Kalender Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun Akademik 2022/2023	109
Alur Registrasi Online Mahasiswa	110
Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	111
Alur Penerbitan Surat Keterangan Masih Kuliah	112
Alur Pengajuan Cuti Akademik	113
Alur Penerbitan Ijazah <i>Online</i>	114
Alur Penerbitan Ijazah Pengganti	115
Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah	116
Mekanisme Sistem Legalisasi Terpadu	117
Penerbitan Surat Keterangan Pengunduran Diri.....	118
Penerbitan Surat Keputusan Pengurusan KBM.....	119
Alur Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS).....	120
Prosedur Penerbitan Transkrip Nilai.....	121
SOP Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan	122
SOP Pengembalian Koleksi Perpustakaan.....	123
SOP Bebas Pustaka	124
Alur Peminjaman Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM).....	125
Kartu Hasil Studi (KHS).....	126
Alur Peminjaman dan Pengembalian Alat Praktek Laboratorium	128
Transkrip Akademik Mahasiswa Diploma III	129
Transkrip Akademik Mahasiswa Sarjana Terapan.....	130
Transkrip Akademik Mahasiswa Profesi.....	131
Transkrip Akademik Mahasiswa Pascasarjana.....	132
Form Surat Pernyataan Penggunaan Foto Berjilbab pada Ijazah.....	133
Surat Pernyataan.....	134
Surat Keterangan Lulus dan Kompeten.....	135
Kontrak Belajar	136
Rencana Pembelajaran Semester.....	140
Prosedur Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Pengganti	142
Surat Permohonan Izin Cuti Akademik	143
Surat Permohonan Izin Aktif Kembali	144
Surat Permohonan Pengunduran Diri	145

KATA PENGANTAR

Memasuki Tahun Akademik 2022/2023, Poltekkes Kemenkes Semarang kembali melakukan revisi terhadap buku Panduan Akademik yang sudah diberlakukan. Tinjauan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan akademik senantiasa selalu dilakukan, sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu perguruan tinggi dalam rangka *continuous improvement*, dengan melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan mutu kegiatan akademik. Salah satu upaya tersebut adalah meninjau ulang terhadap buku Panduan Akademik, disesuaikan dengan perkembangan peraturan pendidikan tinggi yang terbaru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 394/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini berdampak pada beberapa perubahan pada materi buku Panduan Akademik TA 2022/2023 ini.

Secara umum buku Panduan Akademik disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai panduan bagi proses kegiatan akademik sekaligus dapat memberikan informasi tentang Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Buku ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang.

Poltekkes Kemenkes Semarang memandang penting, ketaatian terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk dilaksanakan, agar supaya keseluruhan proses pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang berlangsung selaras dengan peraturan yang berlaku, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Kesehatan. Hal ini juga untuk menjamin lulusan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh *stakeholder* yang memerlukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Sejalan dengan hal itu, Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dengan maksimal, baik Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui penerapan ISO 9001:2015 maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui penerapan Akreditasi Program Studi dan Institusi. Hingga tahun 2022 ini, Poltekkes Kemenkes Semarang telah mempunyai 34 (tiga puluh empat) program studi, 18 (delapan belas) Program Studi Diploma III, 9 (sembilan) Program Studi Diploma IV/Sarjana Terapan, 3 (tiga) Program Studi Profesi dan 4 (empat) Program Studi Magister Terapan Kesehatan seluruhnya telah terakreditasi oleh BAN PT atau LAM PT Kes.

Penyusunan panduan ini sangat penting artinya bagi keberlangsungan proses pembelajaran di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Sekaitan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada anggota tim penyusun. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pengelola Jurusan, Program Studi, dosen dan semua komponen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang telah menyampaikan pendapat, saran dan koreksi untuk penyempurnaan buku panduan ini.

Semarang, 16 Juni 2022





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

Jalan Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang

Telepon (024)7460274, Faksimile (024)7460274

Laman : poltekkes-smg.ac.id Surat Elektronik : poltekkes-smg@poltekkes-smg.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

NOMOR : HK.02.03/4.1/3435/ 2022

TENTANG

PANDUAN AKADEMIK

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

MENIMBANG

1. Bahwa kebijakan dan peraturan tentang pendidikan kesehatan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih bersifat umum serta memerlukan penjabaran lebih lanjut guna penerapannya di lapangan;
2. Bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut tersebut perlu disusun dan sekaligus diterbitkan Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun Akademik 2022/2023.

MENGINGAT

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. SK Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.00.06.2.4.3199, Tanggal: 14 September 2004, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14/VIII/KB/2011, No. 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;



VISI : Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang Menghasilkan Tenaga Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal dan diakui Internasional Tahun 2025



Kampus I : Jl. Tirta Agung, Pedalangan Banyumanik, Semarang; Jurusan Keperawatan (024)7470364; Jurusan Kebidanan (024)76479186; Jurusan Keperawatan Gig (024)7471276; Jurusan RMIK (024)76479188; Jurusan TRR (024)7471258; Program Pasca Sarjana (024)76479189 **Kampus III** : Jl.Wolter Monginsidi No.115 Pendorongan Semarang 50192; Jurusan Gizi (024)6710378; Jurusan Analis Kesehatan (024)6723014 **Kampus IV** : Jl. Ahmad Yani Blora; Prodi D3 Keperawatan Blora (0296)5131290; Prodi D3 Kebidanan Blora (0296)5298761 **Kampus V** : Jl. Perintis Kemerdekaan Magelang; Prodi D3 Dan D4 Keperawatan Magelang (0293)365185; Prodi D3 Dan D4 Kebidanan Magelang (0293)363054; **Kampus VI** : Jl. Perintis Kemerdekaan Pekalongan; Prodi D3 Keperawatan Pekalongan (0285)421641 **Kampus VII** : Jl. Baturraden KM 12 Purwokerto Jurusan Kesehatan Lingkungan (0281)681709; Prodi D3 TRR Purwokerto (0281)681029; Prodi D3 Kebidanan Purwokerto (0281)681704; **Kampus VIII** : Jl. Adipati Mers Purwokerto; Prodi D3 Keperawatan Purwokerto (0281)627961 **Kampus Kendal** : Jl. Laut No.21 Patukangan, Kab. Kendal; Prodi D3 Kebidanan Semarang Kelas Kenda (0294)381468 **Kampus IX** : Jl. Dewi Sartika No.1 Tegal Selatan, Kota Tegal; Prodi D3 Keperawatan Tegal (0283)323524

13. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Berbasis ISO 9001:2015;
14. SK Mendikbud Nomor 520/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi pada Politeknik Kesehatan Semarang di Semarang;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan Kesehatan Terapis Gigi dan Mulut Program Magister Pada Politeknik Kesehatan Semarang;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 239/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 451/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Bidan Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 713/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Bank Darah Program Diploma Tiga pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 412/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang. Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 394/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
21. Permendikbud No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
22. Permendikbudristek Nomor. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain junto Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
23. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
24. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
25. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
26. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
27. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
28. Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Menteri dalam Negeri RI No. 01/KB/2022, No. 408 Tahun 2022, No. HK.01.08/MENKES/1140/2022 dan No. 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
29. Peraturan Presiden No. 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

30. PMK No. 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

MEMPERHATIKAN : Nota Dinas Direktur Nomor DP.03.03/6.3/3388/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Rapat Tinjauan Manajemen Periode Juni 2022.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN**
PERTAMA : Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tentang Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun Akademik 2022/2023
- KEDUA** : Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pedoman ini berlaku dan menjadi panduan bagi mahasiswa baru seluruh Jurusan, Program Pascasarjana dan Program Studi lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya peraturan ini maka peraturan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Nomor: HK.02.03/4.1/4023/2021 tentang Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun 2021/2022 dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan guna penyusunan Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun Akademik 2022/2023 dibebankan pada Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 16 Juni 2022



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta;
2. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta;
3. Ketua Program Pascasarjana;
4. Para Ketua Jurusan Lingkungan Poltekkes Kemenkes;
5. Para Ketua Program Studi Poltekkes Kemenkes Semarang di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang;
6. Pertinggal.

TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK

Penanggungjawab

: Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Semarang
(Dr.Marsum, BE, S.Pd., MHP)

Tim Teknis dan Kontributor

1. Edy Susanto, SH. SSi. M.Kes.
2. Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc.
3. Luthfi Rusyadi, SKM, M.HKes, M.Sc.
4. Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro,
Sp. PD-KPTI, FINASIM, FISPH, FISCM
5. Supriyadi, MN.
6. Wiwik Wijaningsih, STP, M.Si.
7. Sri Wahyuni, SKp, Ns, M.Kes
8. Sawab, S.Kep, Ns., M.Kep.
9. S. Y. Didik Widiyanto, SKM,M.Kes.
10. M. Choiroel Anwar, SKM, M.Kes.(Epid)
11. Sunarto, SKM, M.Kes
12. Sri Widiyati, SKM, M.Kes
13. Dr. Ta'adi, S.Kep, Ns, MHKes
14. Hermien Nugraheni, SKM, M.Kes
15. Yuwono Setiadi, S.ST, M.Gizi
16. Suharto, S.Pd. MN.
17. Sri Rahayu, S.Kp, Ns., M.Kes.
18. Susi Tursilowati, SKM, M.Sc.PH.
19. Fatimah, S.ST., M.Kes.
20. Asep Tata Gunawan, SKM, M.Kes
21. Subinarto, S.Kom., M.Kom
22. Dr. Melyana Nurul Widyawati, S.SiT, M.Kes
23. Elisa, S.Kep.Ns, M.Kep
24. Imanita Wiradona, S.SiT, M.Kes
25. Teguh Widiyanto, S.Sos, M.Kes
26. Djoko Priyatno, SP, M.Sc
27. Setyo Prihatin, DCN, M.Sc
28. Irmawati, S.Kep, Ns, M.Kes
29. Sri Wahyuni, S.Kep, Ns, M.Kes
30. Siti Masrochah, S.Si, M.Kes
31. Mardiyono, MNS, Ph.D
32. Dr. Sri Sumarni, M.Mid
33. Dr. Bedjo Santoso, S.SiT, M.Kes
34. Suyanta, S.Pd, S.Kep, MA
35. Ida Ariyanti, S.SiT, M.Kes
36. Esti Handayani, M.Mid
37. Salikun, S.Pd, M.Kes
38. Nurul Qomariah, S.Pd, M.Pd
39. Hari Rudijanto Indro W, ST, M.Kes
40. Dr. Sudirman, MN
41. Walin, SST, M.Kes
42. Hartati, SKM, M.Kes
43. Deddy Utomo, SKM, M.Hkes

44. Umaroh, SKM, M.Kes
45. Rusmini, S.Kep, Ns, MH
46. Dr. Krisdiana Wijayanti, M.Mid
47. Khobibah, S.SiT, M.Kes
48. Darmini, S.Si, M.Kes
49. Ardi Soesilo Wibowo, ST, M.Si
50. Arintina Rahayuni, STP, M.Pd
51. Surati, ST, M.Si.Med
52. Rodhi Hartono, S.Kp, Ns, M.Kes
53. Suparmin, SST, M.Kes
54. Sumarni, SST, M.Kes
55. Sugeng Riyadi, S.Kep, Ns, M.Si
56. Adi Isworo, SKM, MPH
57. Erni Nuryanti, S.Kep, Ns, M.Kes
58. Tinah Purwaningsih, SKM, M.Kes
59. Arfiana, S.Kp, Ns, M.Kes
60. Bekti Putri Harwijayanti, SST
61. Puji Hastuti, A.Kep, MHKes
62. Asri Indah Aryani, SKM, M.Kes
63. Sudiarto, MN
64. Triana Sri Hardjanti, M.Mid.
65. Rizal Ginanjar, SST, M.Tr. Kep.
66. Ahmad Sugeng Prayitno, B.Sc, S.Kp
67. Darmasanti, SE, MM
68. Tri Wiji Lestari, SST, M.Kes
69. Titik Sapartinah, S.SiT, M.Kes

Tim Penyusun

- : 1. Shobirun, MN
2. Tri Wiyatini, SKM, M.Kes (Epid)
3. Dr. Runjati, M.Mid
4. Dr. dr. Ari Suwondo, MPH
5. Gatot Murti Wibowo, S.Pd, M.Sc.
6. Hermani Triredjeki, S.Kep, Ns, M.Kes.
7. Sri Widatiningsih, M.Mid
8. Prasko, S.SiT, MH
9. Hariyanti, S.Sos, SS
10. Dr. Rr. Sri Endang Puji Astuti, SKM, MNS
11. Mimi Rusrita, S.SiT, M.Kes
12. Dartini, SKM, M.Kes
13. Teguh Budiharjo, STP, M.Si
14. S.Y. Didik Widiyanto, SKM, M.Kes
15. Mohammad Jaelani, DCN, M.Sc
16. Joni Siswanto, S.Kp, M.Kes.

- Tim Administrasi dan Editor : 1. Adhani Windari, SKM, M.Kes.
2. Endang Krismawati, SE
3. Kustiono, S.ST.
4. Windu Yuli Widiastuti, SST
5. Setya Wijayanta, S.T,M.Kes
6. Allen Rufaida Purianingtyas, S.Pd.,M.Pd
7. Novelin Safitri Maulida, S.Tr.Kes.(Rad.)
8. Yudit Marta Tania Agustine, S.Tr. Keb.
9. Asma' Nurbaiti, S.Tr.Keb., Bd.
10. Muh. Naufal Rizqi

BAB I

IDENTITAS

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG

A. Lambang

Poltekkes Kemenkes Semarang memiliki lambang yang digambarkan dalam bentuk berikut :



- a. Bunga dan kelopaknya yang disertai kuncup berupa lambang Bhakti Husada, melambangkan bahwa Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
- b. Kelopak bunga berwarna hijau tua melambangkan Jurusan di Poltekkes Kemenkes Semarang.
- c. Sebelas helai daun berwarna hijau tua yang diikat batang berwarna hijau muda melambangkan sebelas Akademi yang tergabung dalam satu Poltekkes Kemenkes Semarang.
- d. Bingkai bunga berwarna hitam, melambangkan kepribadian yang kokoh.
- e. Warna kuning sebagai warna dasar, melambangkan kemakmuran dan pengabdian.

B. Bendera

1. Poltekkes Kemenkes Semarang mempunyai Bendera sebagaimana tercantum berikut :



2. Jurusan Keperawatan berwarna merah *maroon*



3. Jurusan Kebidanan berwarna biru



4. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi berwarna kuning



5. Jurusan Keperawatan Gigi berwarna hijau



6. Jurusan Gizi berwarna biru tua



7. Jurusan Kesehatan Lingkungan berwarna biru muda



8. Jurusan Analis Kesehatan berwarna ungu



9. Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan berwarna hijau tosca



10. Pascasarjana Magister Terapan Kesehatan berwarna oranye



C. Lagu Hymne dan Mars

Hymne Poltekkes Semarang

C - MINOR. 4/4

GRAVE CONSPIRITO

LAGU/SYAIR : SIHOL P. HUTAGALUNG, MPS. MSc

3 6 6 7 | 7 1 7 6 7 | 7 1 1 2 | 2 3 * * |

DI BAWAH NAUNGAN PA TA KA POLTEKKES SEMARANG

3 4 3 2 3 | 2 1 1 6 1 | 6 7 7 1 | 7 6 * * |

MA RI BER KARYA DAN BE KERJA DENGAN SE TIA

3 4 3 2 3 | 2 1 1 6 1 | 6 7 7 1 | 7 6 * * |

BAK TI HU SA DA LAM BANG KI TA PRO FESI KI TA

REFF:

6 5 5 6 7 1 | 2 4 3 3 2 1 |

DE NGAN SE MA NGAT JU ANG KI TA TING KAT KAN

* 6 5 5 6 7 1 | 2 4 3 3 2 3 |

KE BER SA MA AN DIAN TA RA JU RU SAN

* 3 6 6 7 1 | 7 6 7 4 3 6 |

BER SA MA POL TEK KES KI TA ME LANG KAH

* 3 4 3 2 1 7 | 2 3 * * |

MENG GA PA TU JU AN KI TA

* 3 6 6 7 1 | 7 6 7 4 3 6 |

ME NU JU RAK YAT BAH A GIA SEN TO SA

* 3 4 3 2 1 7 | 3 6 * * | *

JA YA LAH IN DO NE SI A

6 7 1 2 3 | 2 1 7 6 5 6 |.

BANGKIT MAJU LAH POL TEK KES SE MA RANG

6 7 1 2 3 | 2 1 7 6 5 6 |.

BANGKIT MAJU LAH POL TEK KES SE MA RANG

D. Mars Poltekkes Kemenkes Semarang

TEMPO - DIMARCA
DO - G . 4/4

LAGU/SYAIR : SIHOL P. HUTAGALUNG, MPS. MSc

• 5 5 • 5 3 1 | 6 • 7 1 • 2 1 5 |
SE LURUH CI VI TAS A KA DE MI KA

• 5 5 • 5 6 • 6 5 • 5 | 4 3 • 2 3 • |
PO LITEK NIK KESE HA TAN SE MA RANG

• 5 5 • 5 6 • 6 6 • 6 | 7 • 7 6 • 7 1 1 | 1
MEN JUNJUNG TINGGI TRI DHARMA PER GURU AN TINGGI

3 • 3 2 2 | 2 • 1 7 • 1 2 • |
DAN BERAZAS KAN PAN CA SI LA

• 5 5 • 5 3 1 | 6 • 7 1 • 2 1 5 |
MA RI KA WAN KI TA BA NGUN NE GA RA

• 5 5 • 5 6 • 6 5 • 5 | 4 3 • 2 3 • |
KI TA WU JUD KAN MA SYA RA KAT SE HAT

• 5 5 • 5 6 • 6 6 • 6 | 7 • 7 6 • 7 1 2 • 3 | 4
DA LAM TU BUH DAN JI WA SE HAT A KAN TER CIP TA

• 4 3 1 | 3 2 1 . | . .
NE GA RA YANG KU AT

REFF :

1 . | 1 . 1 2 1 7 6 | 7 + 2 . | 2 + 2 - 3 2 1 7 | 1 +
RAKYAT ME NUNG GU MU U LU RAN YA NGAN MU

3 . | 3 . 3 4 3 2 1 2 2 2 3 3 3 | 4 4 5 + | . .
BAN TU SAU DA RA MU BERSA MA AL MA MA TER MU

1 . | 1 . 1 2 1 7 6 7 + 2 . | 2 + 2 3 2 1 7 | 1 +
TING KAT KAN IL MU MU KE RAH KAN MAM PU MU

3 . | 3 . 3 3 3 2 1 | 2 3 5 4 | 3 2 1 . |
BA NGUNLAH NE GA RA IN DONE SIA JA YA

BAB II

PROFIL POLTEKKES KEMENKES SEMARANG

A. Sejarah Poltekkes Kemenkes Semarang

Poltekkes Kemenkes Semarang pada awalnya merupakan penggabungan dari 11 (sebelas) Akademi Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Propinsi Jawa Tengah, yaitu Akademi Keperawatan Depkes Semarang, Purwokerto, Pekalongan, Blora dan Magelang, Akademi Kebidanan Depkes Semarang dan Magelang, Akademi Gizi Depkes Semarang, Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Depkes Semarang, Akademi Kesehatan Gigi Depkes Semarang serta Akademi Kesehatan Lingkungan Depkes Purwokerto yang selanjutnya menjadi Jurusan dan Program Studi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298 / MENKES-KESOS / SK / IV/ 2001 tanggal 16 April 2001 selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan tanggal 23 Agustus 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dan PMK No. 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor TU 05.02/II/II/1535/2010, tanggal 18 Februari 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Departemen Kesehatan RI menjadi Kementerian Kesehatan RI, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang berubah menjadi Poltekkes Kemenkes Semarang.

Dalam perkembangannya pada tahun 2005 Poltekkes Kemenkes Semarang membuka program studi kelas unggulan. Kelas Unggulan (terdiri dari Program Studi Diploma III Keperawatan, Kebidanan, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, dan Kesehatan Gigi) meliputi Program Studi Diploma IV Teknik Radiologi Semarang, Diploma IV Keperawatan Klinik Semarang: Kemahiran Medikal Bedah, Kemahiran Kegawat Daruratan dan Kemahiran Kardiovaskuler. Secara berlanjut kemudian dibuka Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik Semarang, Diploma IV Gizi Semarang, Diploma IV Kesehatan Lingkungan Purwokerto, Diploma IV Kesehatan Gigi Komunitas Semarang, Diploma III Kebidanan Purwokerto, Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Purwokerto dan Diploma IV Kebidanan Komunitas Magelang. Pada tahun Akademik 2009/2010 dibuka Program Studi Diploma IV Keperawatan Jiwa Magelang dan Program Studi D III Analis Kesehatan.

Pada Tahun Akademik 2012/2013 dibuka Program Studi D III Kebidanan Blora. Selanjutnya pada tahun Akademik 2013/2014 dibuka program pendidikan D

III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan pada tahun Akademik 2014/2015 mulai diselenggarakan program pendidikan yaitu Program Pascasarjana Program Magister Terapan Kesehatan meliputi Program Studi Kebidanan, Program Studi Keperawatan dan Program Studi Imaging Diagnostik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.520/E/O/2014 tanggal 16 Oktober 2014.

Pada tanggal 15 September 2015 Poltekkes Kemenkes Semarang mendirikan Program Magister Terapan Kesehatan Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan Kepmenristekdikti No. 33/KPT/I/2015. Pada tahun 2016 Poltekkes Kemenkes Semarang membuka 2 (dua) Prodi Profesi, yaitu Prodi Profesi Ners dan Prodi Profesi Bidan. Program Studi Pendidikan Profesi Ners dan Profesi Bidan merupakan perwujudan jenjang pendidikan Keperawatan dan Kebidanan di Indonesia sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 7, sebagai kelanjutan dari pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan dan Kebidanan. Pendirian Prodi Profesi Ners berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 239/KPT/I/2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2016. Prodi Profesi Bidan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 451/KPT/I/2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2016.

Pada tahun akademik 2018/2019 dibuka Program Studi Diploma III Teknologi Bank Darah, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dan Program Studi Profesi Dietisien berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 713/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Bank Darah Program Diploma Tiga pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang, Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 412/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang.

Pada tahun 2018 Akademi Keperawatan Kota Tegal dan Akademi Kebidanan Kabupaten Kendal bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Semarang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, dan Dokumen Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Kementerian Kesehatan No.:900/1134.a/IV/2018 No.: KN.02.07/H.I/1117/2018 tanggal 6 April 2018 serta Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tegal dan Kementerian Kesehatan RI Nomor 030/004 - Nomor KNM02.07/H.1/1919/2018 tentang Penyerahan Personel, Sarana dan Prasarana beserta Dokumen tanggal 5 Juni 2018. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 535/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang.

Dalam rangka menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan peraturan

perundang-undangan bidang pendidikan, maka pada tanggal 10 Oktober 2012, telah ditanda tangani Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk didalamnya adalah Politeknik Kesehatan Semarang. Implikasi dari adanya Surat keputusan bersama Politeknik Kesehatan wajib menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh Politeknik Kesehatan adalah dalam hal akreditasi program studi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat 1, dimana dinyatakan bahwa Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi tersebut dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Atas dasar amanat UU tersebut, pengakuan atau legalitas terhadap ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari sudah terakreditasinya program studi namun juga institusi perguruan tingginya (akreditasi ganda).

Poltekkes Kemenkes Semarang saat ini memiliki 34 Program Studi yang terdiri dari 18 (delapan belas) program studi Diploma III, 9 (Sembilan) program studi Sarjana Terapan, 4 (empat) prodi Magister Terapan dan 3 (tiga) Prodi Profesi. Pada tahun 2022, seluruh Program Studi telah terakreditasi LAM-PTKes dengan peringkat A dan Unggul sebanyak 17 (tujuh belas), peringkat B dan Baik Sekali sebanyak 16 (Enam belas), dan 1 (satu) Program Studi baru (S.Tr. TLM). Poltekkes Kemenkes Semarang juga telah terakreditasi Institusi oleh BAN PT berdasarkan SK BAN PT No. 15/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/I/2022 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Status Akreditasi Poltekkes Kemenkes Semarang dengan peringkat terakreditasi B.

B. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang mengacu pada:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. SK Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. SK Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.00.06.2.4.3199, Tanggal: 14 September 2004, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14/VIII/KB/2011, No. 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
13. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Berbasis ISO 9001:2015;
14. SK Mendikbud Nomor 520/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi pada Politeknik Kesehatan Semarang di Semarang;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan Kesehatan Terapis Gigi dan Mulut Program Magister Pada Politeknik Kesehatan Semarang;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 239/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 451/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Bidan Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 713/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Bank Darah Program Diploma Tiga pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 412/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang. Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 394/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan

- Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
21. Permendikbud No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
 22. Permendikbudristek Nomor. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain junto Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 23. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 24. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 25. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 26. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 27. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 28. Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Menteri dalam Negeri RI No. 01/KB/2022, No. 408 Tahun 2022, No. HK.01.08/MENKES/1140/2022 dan No. 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 29. Peraturan Presiden No. 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
 30. PMK No. 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

C. Profil Lulusan Poltekkes Semarang

Lulusan memiliki integritas tinggi, dengan karakteristik:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa dan menghormati nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
2. Disiplin, mandiri, berkemauan keras, jujur, bertanggungjawab, terbuka dan tanggap terhadap bidang kerjanya.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Memiliki keterampilan tambahan yang mendukung bidang keahliannya.

D. Ciri Pendidikan

Ciri-ciri pendidikan yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes Semarang adalah:

1. Menghormati nilai luhur bangsa Indonesia.
2. Profesi dan keahlian.
3. Kemampuan penalaran dan keterampilan mengenai masalah praktis.

4. Aplikasi konsep dasar dengan kasus nyata di lapangan.
5. Pengintegrasian teori dan praktik.

E. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Tujuan Umum

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang diakui secara Internasional, mampu mengembangkan diri dan bekerja secara mandiri baik perseorangan maupun dalam tim dengan tetap menjunjung tinggi budaya luhur Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
2. Mengembangkan program-program inovasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung program pembangunan di bidang kesehatan.
3. Memberikan layanan terbaik secara terus menerus kepada pelanggan internal maupun eksternal.
4. Mengupayakan Poltekkes Kemenkes Semarang menjadi institusi pendidikan tinggi tenaga kesehatan terbaik di Indonesia.

Tujuan Khusus

1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat) berbasis IPTEK.
2. Pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama berazaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa bagi seluruh unsur sivitas akademika dan tenaga kependidikan
3. Pembinaan dan pengembangan manajemen SDM, sarana dan prasarana, dana, informasi dan tata kerja institusi Poltekkes Kemenkes Semarang sesuai dengan kemajuan IPTEK.
4. Peningkatan kesejahteraan semua unsur pelaksana kegiatan institusi.
5. Penciptaan suasana belajar dan suasana kerja yang kondusif, serta adaptif.
6. Kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam dan luar negeri termasuk dunia usaha dan industri dan atau layanan kesehatan dalam bidang penyelenggaraan tridharma PT dan pendayagunaan lulusan

F. Kedudukan

Poltekkes Kemenkes Semarang adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Poltekkes Kemenkes Semarang dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknik fungsional dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan dan secara teknis administratif dibina oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

G. Tugas

Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes adalah UPT dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan.

H. Fungsi

Poltekkes Kemenkes Semarang, mempunyai fungsi:

1. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.
2. Melaksanakan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan.
3. Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan profesional bidang kesehatan.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
5. Melaksanakan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.
6. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.

I. Visi, Misi, Falsafah, Motto dan Janji Layanan

Visi

"Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang Menghasilkan Tenaga Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal dan Diakui Internasional Tahun 2025".

Berbasis kearifan lokal berarti berdasarkan kebijakan lokal yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang dalam memenuhi tuntutan pengguna lulusan dan unggul dalam persaingan global, sebagai berikut:

- a. Melalui pendekatan yang komprehensif mempersiapkan lulusan dengan kompetensi utama (*hard skills*) serta keterampilan kepribadian dan perilaku

- berbudi pekerti luhur (*soft skills*) dimana lulusan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya asli serta mampu mengendalikan diri terhadap budaya luar.
- b. Penyusunan kurikulum berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pengguna lulusan, masing-masing prodi mempunyai kompetensi utama sebagai penciri program studi serta kompetensi pendukung dan lainnya sebagai penciri institusi
 - c. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah kesehatan dimana mengutamakan penelitian multidisipliner yang berorientasi peningkatan kualitas hidup dan pelayagunaan potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termutakhir.

Diakui Internasional berarti kualifikasi akademik lulusan Poltekkes Kemenkes Semarang mendapat pengakuan internasional.

Misi

- a. Meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang profesional dan terpadu melalui perbaikan standar dan sistem manajemen secara terus menerus dengan didukung Teknologi Informasi.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan di bidang kesehatan.
- c. Mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d. Mengembangkan penelitian berbasis kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi program pembangunan di bidang kesehatan,
- e. Menyelenggarakan inovasi program melalui dukungan sumber daya internal dan eksternal melalui kerjasama lintas program dan sektor.

Falsafah

Tenaga Kesehatan yang bermutu dihasilkan oleh institusi pendidikan yang bermutu.

Motto

Heart of Excellence

Services with HEART

H: Hospitality

E: Effective

A: Accommodative

R: Responsive

T: Timeline

J. Sasaran Mutu (2018-2022)

1. Lulusan bekerja dalam 6 (enam) bulan pertama minimal 80 %
2. Satu Program Studi mampu menyelenggarakan rintisan program Gelar Bersama
3. Setiap semester, dua Mata Kuliah Keahlian, proses pembelajarannya menggunakan Bahasa Inggris
4. Hasil penelitian dosen terpublikasi Internasional bereputasi atau Nasional terakreditasi minimal 30 %
5. Dosen melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian dalam kegiatan pengabdian masyarakat
6. Minimal 15 program studi terakreditasi BAN PT/LAM PT Kes dengan predikat "A"
7. Setiap tahun civitas akademika memperoleh HKI (Hak Kekayaan Intelektual) minimal 30 item

K. Strategi

Untuk mencapai tujuan, visi, dan misi, Poltekkes Kemenkes Semarang menerapkan strategi:

1. Identifikasi dan penataan struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
2. Mobilisasi dan pemberdayaan unit kerja pada institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
Memberikan pemahaman dan membangun komitmen yang sama semua unsur pimpinan dan pelaksana terhadap visi dan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
3. Penyelenggaraan rapat kerja penyusunan renstra dan rencana kerja tahunan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengembangan program unggulan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
4. Implementasi penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015 dan Standar Pendidikan Poltekkes Kemenkes Semarang.
5. Penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
6. Kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam dan luar negeri dengan dunia usaha dan industri dan atau layanan kesehatan dalam bidang penyelenggaraan tri dharma PT dan pendayagunaan lulusan.
7. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dosen dan mahasiswa.
8. Pembinaan civitas akademika dan tenaga kependidikan untuk optimalisasi kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
9. Pembinaan dan pengembangan toleransi kehidupan beragama civitas akademika dan tenaga kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

10. Peningkatan kompetensi global dan kesejahteraan seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
11. Pengembangan sarana prasarana yang memadai dan bermutu serta mengikuti pertumbuhan IPTEK.
12. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dilakukan secara terus menerus.

L. Program Pendidikan

Poltekkes Kemenkes Semarang menyelenggarakan program pendidikan Diploma III, Sarjana Terapan, dan Pascasarjana seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Daftar Jurusan dan Program Studi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang

NO	Jurusan/Prodi	Alamat Prodi	Akreditasi BAN- PT/LAMPTK es
1. Keperawatan			
	a. Prodi Keperawatan Semarang Program Diploma III	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik,	A
	b. Prodi Keperawatan Semarang Program Diploma III Kampus Kendal	Jl. Laut no. 21A, Ngilir, Kendal	
	c. Prodi Keperawatan Purwokerto Program Diploma III	Jl. Adipati Mercy, Purwokerto	A
	d. Prodi Keperawatan Pekalongan Program Diploma III	Jl. Perintis Kemerdekaan, Pekalongan	A
	e. Prodi Keperawatan Blora Program Diploma III	Jl. Ahmad Yani, Blora	Baik Sekali
	f. Prodi Keperawatan Magelang Program Diploma III	Jl. Perintis Kemerdekaan, Magelang	Baik Sekali

	g.	Prodi Keperawatan Tegal Program Diploma III	Jl. Dewi Sartika No.1 Debong Kulon Tegal	B
	h.	Prodi Keperawatan Semarang Program Sarjana Terapan	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang	B
	i.	Prodi Keperawatan Magelang Program Sarjana Terapan	Jl. Perintis Kemerdekaan Magelang	A
	j.	Prodi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang	B

2.	Kebidanan			
	a.	Prodi Kebidanan Semaang Program Diploma III	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang	A
	b.	Prodi Kebidanan Semarang Program Diploma III Kampus Kendal	Jl. Laut no. 21A, Ngilir, Kendal	
	c.	Prodi Kebidanan Magelang Program Diploma III	Jl. Perintis Kemerdekaan, Magelang	A
	d.	Prodi Kebidanan Purwokerto Program Diploma III	Jl. Raya Baturraden Km 1,Purwokerto	B
	e.	Prodi Kebidanan Blora Program Diploma III	Jl. Ahmad Yani, PO BOX 2 Blora	Baik Sekali
	f.	Prodi Kebidanan Semarang Program Sarjana Terapan	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	B
	g.	Prodi Kebidanan Magelang Program Sarjana Terapan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Magelang	A
	h.	Pendidikan Profesi Biadan Program Profesi	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	B
3.	Gizi			
	a.	Prodi Gizi Program Diploma III	Jl. Wolter Monginsidi, 115 Semarang	A

	b.	Prodi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan	Jl. Wolter Monginsidi, 115 Semarang	B
	c.	Prodi Pendidikan Profesi Dietisien Program Profesi	Jl. Wolter Monginsidi, 115 Semarang	B
4.	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (TRR)			
	a.	Prodi Radiologi Semarang Program Diploma III	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	A
	b.	Prodi Radiologi Purwokerto Program Diploma III	Jl. Raya Baturraden Km. 12, Purwokerto	A
	c.	Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	A
5.	Kesehatan Gigi			
	a.	Prodi Kesehatan Gigi Program Diploma III	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	A
	b.	Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	Unggul
6	Kesehatan Lingkungan			
	a.	Prodi Sanitasi Program Diploma III	Jl. Raya Baturraden Km. 12, Purwokerto	A
	b	Prodi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan	Jl. Raya Baturraden Km. 12, Purwokerto	A
7.	Analisis Kesehatan			
	a.	Prodi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma III	Jl. Wolter Monginsidi 115, Semarang	B
	b.	Prodi Teknologi Bank Darah Program Diploma III	Jl. Wolter Monginsidi 115, Semarang	Unggul

	c.	Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis	Jl. Wolter Monginsidi 115, Semarang	Terakredita si (Prodi Baru)
8.	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
	a.	Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma III	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	B
9.	Program Pascasarjana			
	a.	Prodi Terapis Gigi Dan Mulut Program Magister Terapan	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	A
	b.	Prodi Keperawatan Program Magister Terapan	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	B
	c.	Prodi Magister Kebidanan Program Magister Terapan	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	B
	d.	Prodi Imaging Diagnostik Program Magister Terapan	Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik	B

M. Struktur Organisasi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan. Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, perlu menata kembali struktur organisasi dan tata kerja. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Semarang, terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas
- b. Senat
- c. Direktur
- d. Wakil Direktur
- e. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- f. Bagian Akademik dan Umum
 - 1) Subbagian Administrasi Akademik,
 - 2) Koordinator Kelompok Substansi Humas dan Advokasi Hubungan Kelembagaan
 - 3) Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN
 - 4) Koordinator Kelompok Substansi Kepegawaian dan Umum
- g. Jurusan, Perwakilan Jurusan dan Program Studi
- h. Program Pascasarjana dan Program Studi
- i. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Koordinator Penelitian
 - 2) Koordinator Pengabmas
- j. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
 - 1) Koordinator SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal)
 - 2) Koordinator SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)
- k. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Koordinator Pengembangan Pendidikan
 - 2) Koordinator Pengembangan Pelatihan
- l. Unit Penunjang, meliputi:
 - 1) Unit Informasi Teknologi,
 - 2) Unit Laboratorium Terpadu
 - 3) Unit Perpustakaan Terpadu
 - 4) Unit Pengelola Usaha, Pengembangan Bahasa dan Asrama
 - 5) Unit Pengendali Gratifikasi.
- n. Tenaga Fungsional Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik Poltekkes Kemenkes Semarang.

b. Senat Poltekkes Kemenkes Semarang.

Senat Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Senat Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, terdiri dari:

- 1) Ketua Senat merangkap anggota yang dijabat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang.
- 2) Sekretaris Senat merangkap anggota yang berasal dari dan dipilih oleh anggota senat.

Tugas Senat Poltekkes Kemenkes Semarang:

- 1) Menilai pertanggungjawaban pimpinan Poltekkes Kemenkes Semarang atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Merumuskan peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Semarang.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang.
- 4) Menegakkan norma dan kode etik yang berlaku bagi civitas akademika.
- 5) Memberikan pertimbangan dan atau usulan kepada Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain

Dalam melaksanakan tugasnya, senat dilengkapi dengan sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris senat.

c. Direktur

Direktur adalah dosen yang dipilih oleh senat Poltekkes Kemenkes Semarang dan ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes Semarang.

Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang.

d. Wakil Direktur

Wakil Direktur adalah dosen yang ditetapkan oleh direktur atas persetujuan Badan PPSDM Kesehatan yang bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada direktur, terdiri dari: Wakil Direktur Bidang

Akademik; Wakil direktur Bidang Keuangan, Kepegawaian dan administrasi Umum; Wakil direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.

Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Wakil Direktur Bidang Akademik (Wadir I), membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.
- 2) Wakil Direktur Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum (Wadir II), membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
- 3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama (Wadir III), membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

e. Satuan Pengawas Internal

- 1) Satuan Pengawas Internal adalah organ non akademik di Poltekkes Kemenkes Semarang yang dibentuk oleh direktur dan menjalankan fungsi sebagai pengawasan non-akademik untuk dan atas nama direktur.
- 2) Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah Unit Pengawasan Internal Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemeriksaan internal, beranggotakan staf pemeriksa internal dan dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
- 3) Satuan Pengawasan Internal merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- 4) Lingkup sasaran tugas pengawasan dari Satuan Pengawasan Internal meliputi pelaksanaan kegiatan akademik maupun non- akademik pada semua unsur atau bagian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang.

Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mempelajari berbagai macam Pedoman Pelaksanaan, Juklak, Juknis serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang, yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;

- 2) Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian tugas pengawasan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang;
- 3) Melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan pendidikan maupun penunjang pendidikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan maupun manajemen penyelenggaraan pendidikan eksternal maupun internal Poltekkes Kemenkes Semarang yang berlaku, pada semua unsur atau bagian dari Poltekkes Kemenkes Semarang;
- 4) Melaporkan kepada Direktur secara berkala ataupun secara insidental tentang hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan;
- 5) Melakukan tindak lanjut kegiatan pengawasan secara internal maupun eksternal atas ijin dari Direktur.
- 6) Bila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Satuan Pengawasan Internal dapat membentuk gugus-gugus tugas tertentu sesuai kebutuhan, yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Kepala Satuan Pengawasan Internal.

f. Bagian Akademik dan Umum

Kepala Bagian adalah pejabat struktural yang diusulkan direktur dan ditetapkan oleh Badan PPSDM serta bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Akademik dan Umum merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1) Sub Bagian Administrasi Akademik
Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, adalah pejabat struktural yang diusulkan direktur dan ditetapkan oleh Badan PPSDM serta bertanggungjawab kepada kepala bagian yang bertugas mengelola administrasi kependidikan.
- 2) Koordinator Kelompok Substansi Humas dan Advokasi Hubungan Kelembagaan
Koordinator Kelompok Substansi Humas dan Advokasi Hubungan Kelembagaan adalah pejabat non struktural yang diusulkan direktur dan ditetapkan oleh Badan PPSDM serta bertanggungjawab kepada kepala bagian yang bertugas mengelola hubungan kemasyarakatan dan advokasi hubungan kelembagaan

- 3) Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN
Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN adalah pejabat non struktural yang diusulkan direktur dan ditetapkan oleh Badan PPSDM serta bertanggungjawab kepada kepala bagian yang bertugas mengelola administrasi keuangan dan BMN.
- 4) Koordinator Kelompok Substansi Kepegawaian dan Umum
Koordinator Kelompok Substansi Kepegawaian dan Umum adalah pejabat non struktural yang diusulkan direktur dan ditetapkan oleh Badan PPSDM serta bertanggungjawab kepada kepala bagian yang bertugas mengelola administrasi kepegawaian dan umum.

g. Jurusan, Perwakilan Jurusan, Program Pascasarjana, dan Program Studi

1) Jurusan

- a) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
- b) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan tertentu.
- c) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara Kelompok Dosen sesuai peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Ketua Jurusan adalah dosen yang ditetapkan oleh direktur atas persetujuan Badan PPSDM Kesehatan yang bertugas memimpin Jurusan.
- d) Tugas pokok dan fungsi Ketua Jurusan:
Ketua Jurusan mempunyai tugas mengelola sumber daya jurusan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - a. Jurusan terdiri atas Ketua Jurusan (Kajur), Sekretaris Jurusan (Sekjur), Ketua Program Studi (Kaprodi), Sub-sub unit penunjang, Kelompok Tenaga Fungsional.
 - b. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang dipilih oleh Direktur atas usulan Kajur.
 - c. Sekretaris Jurusan adalah dosen yang ditetapkan direktur atas usulan ketua jurusan dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan bertugas membantu ketua jurusan.
 - d. Sekretaris Jurusan (Sekjur) mempunyai tugas membantu Kajur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, umum, keuangan, perlengkapan dan

- kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekjur bertanggung jawab langsung kepada Kajur.
- e. Sub-sub unit penunjang bertanggung jawab langsung kepada Kajur dan berkoordinasi dengan Kepala Unit terkait.

2) Perwakilan Jurusan

Perwakilan Jurusan adalah program studi yang berada di luar kampus utama. Diketuai oleh dosen yang ditetapkan direktur atas usulan ketua jurusan dan bertugas mengelola program studi di wilayah perwakilan jurusan, yang bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Perwakilan jurusan merupakan unsur jurusan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan dan/ atau kesehatan tertentu yang dilaksanakan pada satu atau beberapa program studi.
- b) Mengkoordinir pengelolaan sumber daya Perwakilan Jurusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin, pengembangan dan memajukan Jurusan sesuai dengan visi dan misi Poltekkes yang dicanangkan.
- c) Menetapkan usulan rancangan norma, statuta, dan etika penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta rencana kerjasama/ ventura Poltekkes yang disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
- d) Memastikan tercapainya Sasaran Mutu Perwakilan Jurusan.
- e) Melaksanakan pelayanan Perwakilan Jurusan yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan mutu yang berbasis *Information and Communication Technology (ICT)*.

3) Program Pascasarjana

Program Pascasarjana adalah unsur pendidikan vokasi dan profesi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Magister Terapan Kesehatan, Spesialis, Doktor Terapan Kesehatan, Sub Spesialis.

Program Pascasarjana diketuai oleh Ketua Program Pascasarjana yang dibantu oleh 2 (dua) orang Asisten Ketua Program yaitu Asisten I Bidang Akademik, Penjaminan Mutu dan Kerjasama; dan Asisten II Bidang Umum dan Kepegawaian. Masing-masing program studi diketuai oleh ketua program studi.

4) Program Studi

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi yang dipimpin oleh ketua program studi.

- a) Setiap Jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa Program Studi (yang selanjutnya disebut Prodi) sesuai kebutuhan peningkatan profesionalnya.
- b) Prodi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Kajur dan bertanggung jawab langsung kepada Kajur. Pada kondisi hanya ada 1 (satu) Prodi, maka tugas Ketua Prodi dilaksanakan oleh Kajur.
- c) Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Prodi:
 - (1) Ketua Prodi mempunyai tugas membuat rencana dan memantau proses pelaksanaan pendidikan.
 - (2) Prodi yang berbeda kota dengan jurusan, diberi tugas tambahan oleh Direktur untuk melaksanakan fungsi jurusan (mengelola sumber daya).
 - (3) Ketua Prodi dapat dibantu tim teknis yang ditunjuk oleh Kajur atas usulan Ketua Prodi apabila diperlukan.
 - (4) Penambahan Prodi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk.

h. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) Semarang adalah dosen yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada direktur, bertugas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan hasil – hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diaplikasikan serta dimanfaatkan oleh dan untuk masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus pengembangan pengetahuan di bidang pengajaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh 2 (dua) koordinator yaitu Koordinator Pengabmas dan Komite Etik dan Koordinator Penelitian.

i. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Kepala Pusat Penjaminan Mutu adalah dosen yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada direktur bertugas sebagai pusat penunjang teknis di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat Penjaminan Mutu

dibantu oleh 2 (dua) koordinator yaitu Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Koordinator Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

j. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pelatihan adalah dosen yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada direktur, melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dibantu oleh 2 (dua) koordinator yaitu Koordinator Pengembangan Pendidikan dan Koordinator Pengembangan Pelatihan.

k. Unit Penunjang

1) Unit InformasiTeknologi

Unit Informasi dan Teknologi adalah unit penunjang teknis di bidang pengolahan data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I.

2) Unit Laboratorium Terpadu

Unit Laboratorium adalah unit penunjang teknis di bidang laboratorium dari satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan Jurusan. Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur I.

3) Unit Perpustakaan Terpadu

Unit Perpustakaan adalah unit penunjang teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur III.

4) Unit Pengelola Usaha, Pengembangan Bahasa dan Asrama

Unit Pengelola Usaha, Pengembangan Bahasa dan asrama bertanggungjawab kepada Direktur sebagai pemimpin Badan Layanan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha, pengembangan bahasa dan asrama serta mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan Poltekkes dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

5) Unit Pengendali Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi merupakan unit yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

I. Tenaga Fungsional

- 1) Tenaga fungsional adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang teknis fungsionalnya.
- 2) Kelompok tenaga fungsional adalah suatu kesatuan tenaga fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan bidang teknisnya.
- 3) Tenaga fungsional meliputi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan.

BAB III

REGISTRASI MAHASISWA

A. Proses Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa

1. Pengertian

Registrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak penuh sebagai mahasiswa.

Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan.

Registrasi dan herregistrasi mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik yang dilaksanakan secara *online*.

2. Tujuan

Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang pada semester yang akan berjalan.

3. Sasaran

Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Semarang pada semester yang akan berjalan.

4. Pelaksanaan

Registrasi mahasiswa Baru

Registrasi Mahasiswa Baru terdiri dari Registrasi Administrasi/ Keuangan dan Registrasi Akademik dilaksanakan secara *online* melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik Terpadu (Si-Madu). Waktu pelaksanaan registrasi dilaksanakan setelah tahapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru selesai dilaksanakan.

a. Registrasi Administrasi/Keuangan

- 1) Mahasiswa baru melakukan pembayaran biaya pendidikan dan Dana Kelengkapan Pribadi ditransfer ke BNI *Virtual Account*.
- 2) Informasi tagihan biaya tersebut dapat diunduh dan dicetak dari akun pendaftaran sipenmaru.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan melalui teller/ ATM/ sms banking/ internet banking/ mobile banking/ OVO.
- 4) Bukti pembayaran dibawa pada saat mahasiswa baru melakukan registrasi akademik

b. Registrasi Akademik

Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi, segera melaksanakan registrasi akademik dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Membuka website <https://sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id/> Login Calon Mahasiswa, ketik No. Booking dan Kata Sandi. Klik Login.
- 2) Masuk melalui menu "**Registrasi**".
- 3) Mengunduh, mengisi dan menandatangani di atas materai 6000 Form/Surat Pernyataan sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Mentaati Peraturan Mahasiswa
 - b) Surat Pernyataan Tidak Akan Menarik Kembali Biaya Pendidikan Bila Mengundurkan Diri.
- 4) Mengisi data di **form registrasi**.
- 5) Mengunggah Surat Pernyataan Mentaati Peraturan Mahasiswa, Surat Pernyataan Tidak Akan Menarik Kembali Biaya Pendidikan Bila Mengundurkan Diri dan Bukti Bayar Dana Kegiatan BEM.
- 6) Mengunggah/*upload* **Pas Foto Berwarna** ukuran 4 x 6 kurang dari 300 KB (Syarat pas foto: mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan menggunakan dasi panjang berwarna hitam dan latar belakang foto/*background* berwarna merah. Bagi yang berjilbab, mengenakan jilbab warna putih).
- 7) **Registrasi selesai** setelah muncul **Bukti Registrasi**.

Tanda Bukti Registrasi ini berlaku sebagai kartu identitas sementara, selama Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dalam proses.

Pernyataan/data calon mahasiswa dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan calon mahasiswa bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan Mentaati Peraturan Mahasiswa, Surat Pernyataan Tidak Akan Menarik Kembali Biaya Pendidikan Bila Mengundurkan Diri dan Bukti Bayar dibawa dan dikumpulkan saat kegiatan Pra Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).

Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan **GUGUR**.

Tata Cara Dan Prosedur Herregistrasi Mahasiswa

- a. Mahasiswa mengakses Sistem Informasi Manajemen Akademik Terpadu (Si-Madu), dengan menggunakan *password* masing-masing mahasiswa ke website simadu.poltekkes-smg.ac.id.
- b. Masukkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dan *password* yang telah didapat untuk login.
- c. Setelah masuk, mahasiswa dapat membuka jumlah tagihan yang harus dibayarkan untuk proses her-registrasi.
- d. Selanjutnya mahasiswa melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk sesuai jumlah tagihan yang tertera pada aplikasi SI-Madu.

Mahasiswa tidak perlu menunjukkan nomor rekening Poltekkes.

Pembayaran dapat dilakukan melalui :

- 1) Teller semua kantor cabang Bank yang ditunjuk
- 2) ATM Bank yang ditunjuk
- 3) SMS Banking
- 4) Internet Banking

dengan menyebutkan *Billing Key* (kata kunci pembayaran) masing-masing mahasiswa pada nomor rekening yang telah ditentukan.

Billing Key mahasiswa adalah NIM masing-masing mahasiswa yang dirubah kode P pada NIM menjadi angka 9, contoh

NIM : **P1337430114001** menjadi **91337430114001**

- e. Setelah melakukan pembayaran, mahasiswa dapat melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online*, mencetak KRS dan Kartu Hasil Studi (KHS), dan melakukan proses bimbingan akademik ke Dosen Pembimbing Akademik (DPA) masing-masing.
- f. Lembar KRS yang telah dicetak (3 lembar) dan disahkan oleh DPA, 1 untuk DPA, 1 untuk Adak Prodi 1 untuk arsip mahasiswa paling lambat 1 minggu setelah berakhirnya masa her-registrasi.
- g. Mahasiswa dinyatakan selesai herregistrasi bila telah melakukan prosedur di atas.
- h. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi/ herregistrasi tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan pada semester berjalan.

B. Besaran Biaya Pendidikan

Besaran biaya pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Nomor 18/PMK.05/2016 tanggal 12 Februari 2016, untuk angkatan tahun 2016-2018.
2. PMK RI No. 30/PMK.05/2019 tanggal 22 Maret 2019 untuk angkatan tahun 2019 - 2020.
3. PMK RI Nomor 55/PMK.05/2022 untuk angkatan tahun 2022-2022.

BAB IV

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan kegiatan awal pendidikan sebelum proses belajar mengajar berlangsung di Poltekkes Kemenkes Semarang dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru. Kegiatan PKKMB dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, latihan keterampilan, tugas mandiri, penyelenggaraan pameran oleh mahasiswa senior, permainan online, studi kasus, dan/atau praktik langsung dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi yang familiar dengan generasi milenial. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring.

A. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB):

1. Tujuan Umum
 - a. Mewujudkan kegiatan orientasi dan pengenalan kampus kepada mahasiswa baru agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.
 - b. Membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai mahasiswa yang mempunyai kemampuan dalam kecerdasan berfikir, berkomunikasi, bertindak, berbudaya, anti kekerasan, bermartabat inspiratif dan menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila.
2. Tujuan Khusus
 - a. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
 - b. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan perguruan tinggi;
 - c. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar serta norma dan etika selama menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang.
 - d. Mewujudkan kampus Poltekkes Semarang yang ramah (inklusif), aman dan sehat;
 - e. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di Poltekkes Semarang melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar: Kampus Merdeka;
 - f. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab;

- g. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerful agile learner*)
- h. Memberikan pemahaman mahasiswa baru tentang Jati Diri (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi dan janji layanan) Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- i. Memberikan pemahaman terhadap mahasiswa tentang Poltekkes Kemenkes Semarang dan lingkungan belajarnya (kegiatan tri dharma, tata organisasi, sistem administrasi akademik dan kemahasiswaan, sarana prasarana, program unggulan Sumber Daya Manusia) sehingga dapat menyesuaikan diri untuk mencapai keberhasilan belajar yang optimal.
- j. Memberikan bekal mahasiswa dalam mengembangkan diri (*soft skills*) untuk mempersiapkan mental, fisik dan kultural sebagai calon profesi tenaga kesehatan.

B. PEMBICARA

- 1. Pengelola di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang
- 2. Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang
- 3. Organisasi Profesi
- 4. Alumni
- 5. Badan Eksekutif Mahasiswa
- 6. Narasumber pakar dari Luar Poltekkes Kemenkes Semarang.

C. MATERI

Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKKMB memuat hal-hal yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan maupun sikap bagi mahasiswa baru untuk mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang.

- 1. Materi PKKMB tingkat Poltekkes Kemenkes Semarang
 - a. Pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air;
 - b. Pengenalan sejarah, filosofi dan nilai, visi, misi, dan kegiatan tridarma dan program unggulan di Poltekkes Kemenkes Semarang
 - c. Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia;
 - d. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun Generasi Emas Anti Narkoba;

- e. Perguruan Tinggi sebagai Kampus Merdeka di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 untuk membentuk Generasi yang berkarakter unggul;
- 2. Materi tingkat Jurusan/Program Studi
 - a. Profil Kesehatan Wilayah Kampus masing-masing Jurusan/Prodi.
 - b. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, pencegahan pelecehan seksual di kampus, antikorupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
 - c. Sistem Pembelajaran di Politeknik Kesehatan Semarang pada masa pandemi Covid-19 sesuai Jurusan/Prodi masing-masing;
 - d. Sistem administrasi akademik dan kemahasiswaan (*e-learning*, *e-class*, simadu, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM), bimbingan konseling, dll).
 - e. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus.
 - f. Kegiatan kemahasiswaan tingkat Jurusan/Prodi.
 - g. Pengembangan karakter mahasiswa (*soft skills*)

D. PESERTA

Peserta kegiatan PKKMB adalah mahasiswa baru yang lulus hasil seleksi (Diploma, Sarjana Terapan, Profesi dan Magister) Penerimaan Mahasiswa Baru setiap tahunnya dan mahasiswa yang belum mengikuti PKKMB pada tahun pertama perkuliahan dan atau mahasiswa yang belum lulus PKKMB.

E. TEMPAT

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan di kampus utama dan di 7 (tujuh) kota:

- 1. Semarang untuk kampus I dan III
 - 2. Blora untuk kampus IV
 - 3. Magelang untuk kampus V
 - 4. Pekalongan untuk kampus VI
 - 5. Purwokerto untuk kampus VII dan VIII
 - 6. Tegal untuk kampus XI
 - 7. Kendal untuk kampus II
- dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan di masa pandemi.

F. Character Building

1. Peserta

Peserta kegiatan *Character Building* diperuntukkan bagi Mahasiswa Program Sarjana Terapan (Alih Jenjang), Program Profesi, dan Program Pascasarjana.

2. Materi

Penguatan karakter bertujuan untuk menggali dan memunculkan berbagai potensi, mind set, dan perilaku yang berwawasan internasional dari mahasiswa program Sarjana Terapan (Alih Jenjang), Program Profesi dan Program Pascasarjana yang selama ini tidak disadari ada dalam diri setiap mahasiswa, ataupun memberikan penguatan terhadap berbagai karakter yang sudah melekat pada diri setiap mahasiswa.

Kegiatan *outdoor* melingkupi aneka pelatihan yang didesain khusus untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan (*leadership*), keterampilan berkomunikasi (*communication skill*), perencanaan (*planning*), manajemen perubahan (*change management*), kerjasama tim, dan motivasi.

3. Metode

Masa orientasi bagi mahasiswa baru Program Sarjana Terapan (Alih Jenjang), Program Profesi, dan Program Pascasarjana meliputi kegiatan dalam rangka penguatan karakter (*character building*) dan *soft skill*. Kegiatan penguatan karakter dilakukan secara *indoor*, untuk kegiatan *outbond* dilaksanakan di luar ruangan/*outdoor*.

BAB V

PROSES PENDIDIKAN

Tujuan

1. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dan adaptif untuk menghasilkan lulusan yang dapat diakui internasional
2. Mencapai sasaran mutu yang terukur dalam indikator kinerja utama dan kinerja tambahan Poltekkes Kemenkes Semarang terkait bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan dan dipublikasikan pada jurnal bereputasi.

A. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Semarang adalah lulusan memiliki kompetensi yang terstandar internasional dalam bidang kesehatan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran masing-masing prodi sebagaimana dirumuskan dalam kurikulum program studi.

Rumusan capaian pembelajaran meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan ketrampilan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan standar pendidikan Poltekkes Kemenkes Semarang dalam mencapai visi berkecakapan lokal diakui internasional tahun 2025.

Capaian pembelajaran dilakukan *review* melalui kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan. Dalam penyusunan kurikulum mengacu pada standar penyusunan kurikulum dengan melibatkan Dosen, alumni, mahasiswa, organisasi profesi dan pemangku kepentingan.

B. Isi Pembelajaran

Isi pembelajaran memuat tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam standar pendidikan poltekkes untuk memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan jenis dan jenjang Prodi. Kedalaman dan keluasan isi pembelajaran program profesi, spesialis, magister, magister terapan, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

C. Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Semarang disusun untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan kreatif. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berbasis bukti, *best practice* dan berpusat pada mahasiswa.

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran meliputi :

- a. karakteristik proses Pembelajaran;
- b. perencanaan proses Pembelajaran;

- c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
- a. Karakteristik proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Semarang disusun untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan kreatif.
 - 1) Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 2) Interaktif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
 - 3) Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 4) Integratif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 5) Saintifik menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - b. Perencanaan proses pembelajaran
 - 1) Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - 2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud.
 - 3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
 - 4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 5) Kontrak Pembelajaran, Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 - a) Kontrak belajarKontrak belajar adalah perjanjian tertulis antara koordinator mata kuliah dan perwakilan mahasiswa atau ketua kelas dalam proses belajar mengajar mata kuliah tertentu (versi Indonesia FM-POLTEKKES-SMG-BM-03-05A/1, versi Inggris FM-POLTEKKES-SMG-BM-03-05B/1).
 - b) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah sebaran atau jabaran pokok isi suatu mata kuliah dan hal-hal yang melekat di dalamnya yang memuat capaian pembelajaran, diskripsi

mata kuliah, bahan kajian, metode pengalaman belajar siswa, kriteria penilaian dan indikator serta bobot nilai. (versi Indonesia FM-POLTEKKES-SMG-BM-09-04A/R1).

2. Dokumen RPS mencakup a) Target Pembelajaran, b) Bahan Kajian, c) Metode Pembelajaran, d). Waktu dan Tahapan Asesmen, e) Capaian Pembelajaran, f) Ditinjau dan Disesuaikan secara Berkala Disesuaikan dengan Perkembangan Teknologi, serta g) Dapat Diakses oleh Mahasiswa (di upload di HELTI)
 3. Pelaksanaan Proses pembelajaran merupakan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau panduan praktik dan atau istilah lain dengan karakteristik. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Semarang. Proses dan hasil belajar harus dapat mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan penilaian.
- c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- 1) Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - 2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester.
 - 3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
 - 4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 5) Pelaksanaan proses pembelajaran Kegiatan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang dilaksanakan menggunakan Sistem Paket dan waktu penyelenggaranya diatur menggunakan sistem semester sesuai dengan sasaran mutu.
 - 6) Pelaksanaan proses pembelajaran (kuliah, praktik, dan Praktik lapangan) di Poltekkes Kemenkes Semarang mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
 - 7) Bobot tiap mata kuliah diperhitungkan melalui sistem kredit semester (skr), yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - a) Setiap cabang ilmu atau mata kuliah diberi nilai kredit dalam sks.

- b) Bobot sks untuk masing-masing cabang ilmu atau mata kuliah berbeda.
 - c) Bobot sks untuk masing-masing cabang ilmu atau mata kuliah tidak mencerminkan penting tidaknya suatu mata kuliah, tetapi ditentukan atas dasar ruang lingkup kajian dan bahan ajar mata kuliah yang bersangkutan serta waktu yang dibutuhkan untuk menguasainya, termasuk waktu untuk perkuliahan (Pengalaman Belajar Teori/T), praktik laboratorium/*workshop* (Pengalaman Belajar Praktikum/P), kerja lapangan/klinik/ komunitas (Pengalaman Belajar Lapangan/L/K) ataupun penugasan lainnya.
 - d) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 8) Pelaksanaan proses pembelajaran Kegiatan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang dilaksanakan menggunakan Sistem Paket dan waktu penyelenggaranya diatur menggunakan sistem semester sesuai dengan sasaran mutu.
- 9) Pelaksanaan proses pembelajaran (kuliah, praktik, dan Praktik lapangan) di Poltekkes Kemenkes Semarang mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 10) Bobot tiap mata kuliah diperhitungkan melalui sistem kredit semester (sks), yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- a) Setiap cabang ilmu atau mata kuliah diberi nilai kredit dalam sks.
 - b) Bobot sks untuk masing-masing cabang ilmu atau mata kuliah berbeda.
 - c) Bobot sks untuk masing-masing cabang ilmu atau mata kuliah tidak mencerminkan penting tidaknya suatu mata kuliah, tetapi ditentukan atas dasar ruang lingkup kajian dan bahan ajar mata kuliah yang bersangkutan serta waktu yang dibutuhkan untuk menguasainya, termasuk waktu untuk perkuliahan (Pengalaman Belajar Teori/T), praktik laboratorium/*workshop* (Pengalaman Belajar Praktikum/P), kerja lapangan/klinik/ komunitas (Pengalaman Belajar Lapangan/L/K) ataupun penugasan lainnya.
 - d) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- 11) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

- 12) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- a) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 13) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- a) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - b) Pengalaman Belajar Klinik (K)/ Pengalaman Belajar Lapangan/ Komunitas (L)
Metode yang dikembangkan adalah observasi, pengalaman, penugasan, simulasi atau *role play*, konferensi, *problem solving* dan studi kasus. K/ L adalah PBM yang dilaksanakan di klinik (RS, Puskesmas, perusahaan dan masyarakat) untuk memberi kesempatan kepada peserta didik mempraktikkan secara nyata pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah diperoleh setiap tahap pendidikan sesuai dengan kompetensinya.
Nilai kredit 1 sks L/ K adalah 170 menit per minggu per semester selama 16 kali tatap muka termasuk ujian praktik.
 - c) Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Poltekkes Kemenkes Semarang berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 15 ayat 6 menyebutkan bahwa proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan bagi program Diploma III, Sarjana dan Sarjana Terapan, pasal 18 menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa **program Diploma III, Sarjana atau Sarjana Terapan** dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi ataupun di

luar Poltekkes Kemenkes Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa (**Student Center**) dalam menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Setiap sks diartikan sebagai "jam kegiatan", bukan "jam belajar" yaitu 170 menit per minggu per semester. Artinya 1 sks = 5 hari kegiatan (170 menit x 16 = 2.720 menit; 2.720 menit/60 = 45,3 jam; 45 jam/9 jam per hari = 5 hari).

Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus Poltekkes Kemenkes Semarang, dipilih dari program pemerintah maupun program yang disetujui oleh Direktur dalam bentuk praktik kerja (magang) dan pertukaran pelajar (student exchange). Program magang memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan Poltekkes Kemenkes Semarang. Dosen sebagai PENGGERAK, yang memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen.

- d) Penyusunan Tugas Akhir (TA) dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi.

KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi adalah kegiatan belajar mengajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik dalam mengungkapkan kemampuan penalaran secara komprehensif melalui tulisan sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab profesi di masing-masing jurusan/ program studi. Nilai kredit 1 sks penyusunan Karya Tulis Ilmiah setara dengan 170 menit per minggu per semester.

Pelaksanaan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi disesuaikan dengan pedoman kurikulum oleh Jurusan masing – masing.

Syarat minimal pembimbing KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi sesuai dengan persyaratan masing masing Jurusan.

Ketua Prodi menetapkan luaran tugas akhir yang melampaui SNDIKTI dan melakukan monitoring evaluasi kegiatan proses pembimbingan tugas akhir setiap tahun.

Untuk Program Pascasarjana, ketentuan tentang sistem pembelajaran, penyelenggaraan satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial, seminar, kegiatan praktikum dan praktek lapangan serta penelitian, perancangan, atau pengembangan, yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap,

pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam rangka penyusunan Tesis/Disertasi mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berlaku.

Penyusunan Tugas Akhir atau Tesis/Disertasi bagi mahasiswa Pascasarjana diatur tersendiri dalam Buku Panduan Penyusunan Tesis/Disertasi Program Pascasarjana.

- e) Praktek Kerja Nyata - *Inter Professional Education / Collaboration* Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Reguler wajib melaksanakan mata kuliah PKN-IPE/C pada semester V untuk Program Diploma dan Semester VI Program Sarjana Terapan dengan beban studi 3 SKS.

d. Beban Belajar Mahasiswa

- 1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 2) Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.

Kegiatan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang dilaksanakan menggunakan Sistem Paket dan waktu penyelenggarannya diatur menggunakan sistem semester sesuai dengan sasaran mutu.

Satu semester setara dengan kegiatan pembelajaran 16 (enam belas) minggu efektif termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Beban Studi Program Pendidikan

- a. Beban studi program Diploma III paling sedikit 108 sks.
- b. Beban studi program Sarjana Terapan yang berlatar belakang SMU sederajat paling sedikit 144 sks.
- c. Beban studi Program Sarjana Terapan yang latar belakang pendidikan Diploma III paling sedikit 36 sks
- d. Pendidikan Program Profesi mempunyai beban studi minimal 24 sks. Program Profesi Ners dan Profesi Bidan di Polteknik Kesehatan Kemenkes Semarang 36 sks. Sedangkan Profesi Dietisien mempunyai beban Studi 30 sks.
- e. Pendidikan Program Pascasarjana Magister Terapan Kesehatan mempunyai beban studi paling sedikit 36 sks.
- f. Program Pendidikan Spesialis I Keperawatan mempunyai beban studi paling sedikit 36 sks.
- g. Pendidikan Program Doktor Terapan Kesehatan mempunyai beban studi paling sedikit 42 sks.

Batas Waktu Studi

Batas waktu studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menyelesaikan Program Pendidikannya yaitu :

Program Studi Diploma III	: paling lama 10 semester
Program Studi Diploma IV/ Sarjana Terapan	: Paling lama 14 semester
Program Studi D IV/ Sarjana Terapan Alih Jenjang	: Paling lama 4 semester
Program Studi Profesi	: Paling lama 6 semester
Program Studi Magister Terapan	: Paling lama 8 semester
Program Studi Spesialis I	: Paling lama 8 Semester
Program Studi Doktoral	: Paling lama 14 semester

Implementasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar

Sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020, Kampus merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreatifitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan memunculkan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, persyaratan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Monitoring Evaluasi Pembelajaran

Monitoring Evaluasi Pembelajaran mengacu pada Standar proses pembelajaran yang mencakup indikator sebagai berikut:

- a. Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
- b. Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPP/silabus)
- c. RPP/Silabus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS
- d. Rencana pembelajaran telah memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b. capaian

- pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; e. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- f. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian i. daftar referensi yang digunakan;
 - g. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran
 - h. Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk didalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan,
 - i. penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)
 - j. Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)

Cuti dan Sanksi Akademik

1. Ruang Lingkup Cuti Akademik

- a. Cuti akademik adalah izin untuk tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa berstatus aktif yang bersangkutan mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang sesuai SE Nomor 546/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Berdasarkan SN Dikti bahwa mahasiswa yang berstatus cuti tidak dihitung sebagai masa studi.
- b. Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dalam batas waktu studi berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 546/E.F2/JR/2020 tentang Masa Belajar Berdasarkan SN Dikti tanggal 26 Mei 2020.
- c. Cuti akademik akan diberikan oleh Direktur setelah ada pengajuan dari mahasiswa dan rekomendasi dari Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan/ Perwakilan Jurusan.
- d. Mahasiswa yang sedang menjalankan cuti akademik dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut atau 3 (tiga) semester tidak berturut-turut untuk jenjang program studi Diploma III (D III) dan tidak melebihi masa studi aktif.
- f. Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester tidak berturut-turut untuk jenjang program studi Sarjana Terapan (STr) dan tidak melebihi masa studi aktif.

- g. Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester untuk jenjang program studi Magister Terapan dan Profesi serta tidak melebihi masa studi aktif.

2. Jenis Cuti Akademik

- a. Cuti Akademik karena pengajuan mahasiswa
- 1) Dapat diberikan kepada mahasiswa Program DIII dan DIV/ Sarjana Terapan setelah mengikuti pendidikan 2 (dua) semester
 - 2) Dapat diberikan kepada mahasiswa program DIV/ Sarjana Terapan Alih Jenjang, Program Profesi dan Program Pascasarjana setelah mengikuti pendidikan 1 (satu) semester.
 - 3) Dapat diberikan kepada mahasiswa spesialis I/Magister/Doktor setelah mengikuti pendidikan selama 2 semester.

- b. Cuti Akademik dengan Alasan Khusus

Cuti Akademik dengan alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan kepada mahasiswa karena alasan tertentu/ khusus setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Pejabat tersebut dapat berasal dari lingkungan Poltekkes Semarang maupun dari luar Poltekkes Semarang.

- 1) Diberikan kepada mahasiswa karena melakukan pelanggaran berat sehingga diberikan sanksi berat berupa *skorsing*. Dalam hal ini masa cutinya tetap diperhitungkan sebagai masa studi aktif
- 2) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan perkuliahan pada semester berjalan tidak dapat mengajukan cuti dengan alasan khusus.
- 3) Cuti akademik karena alasan (gangguan) kesehatan tertentu dengan rekomendasi dari dokter yang berwenang.
- 4) Cuti akademik karena alasan tugas negara (duta olahraga/ seni/ budaya, pertukaran mahasiswa, TKHI, dan alasan lainnya).
- 5) Cuti akademik dengan alasan khusus ini dapat diberikan kepada mahasiswa tanpa terlebih dahulu mengikuti pendidikan selama 2 (dua) semester untuk program DIII dan Sarjana Terapan dan 1 (satu) semester untuk program Sarjana Terapan Alih Jenjang, program Profesi dan Program Pascasarjana Magister Terapan/Spesialis I/Doktor.

3. Prosedur Cuti Akademik

- a. Mahasiswa membuat permohonan tertulis yang diketahui orang tua/ wali kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, melalui Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan.

- b. Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang menerbitkan surat keputusan cuti akademik.
- c. Setiap mahasiswa yang mendapatkan cuti akademik membayar biaya selama masa cuti akademik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan tanggal 3 Juni 2022
- d. Setelah selesai menjalankan cuti akademik, mahasiswa berkewajiban melapor kembali 2 (dua) minggu sebelum masa cuti akademik berakhir kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, melalui Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan untuk perubahan statusnya menjadi mahasiswa aktif.
- e. Mahasiswa aktif kembali, apabila terjadi perubahan kurikulum, menggunakan kurikulum yang sedang berjalan.

4. Mahasiswa Non Aktif

- a. Adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi keuangan dan akademik .
- b. Status mahasiswa Non Aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
- c. Mahasiswa dengan status Non Aktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
- d. Apabila mahasiswa Non Aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa tersebut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

5. Mahasiswa Pindah Program Studi

Mahasiswa tidak diperkenankan pindah program studi dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, kecuali :

1. Alasan khusus.
 2. Memperoleh persetujuan dari Dekan dan Ketua Jurusan.
 3. Masa studi terhitung sejak mahasiswa tersebut terdaftar di fakultas asal.
- Pengajuan pindah program/ fakultas dan ketentuan lainnya akan diatur tersendiri.

6. Sanksi Akademik

Sanksi akademik diberlakukan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan pada buku pedoman norma etika bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang

D. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu

- Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (Sesuai standar Dosen Poltekkes Kemenkes Semarang).
- b. Dosen terdiri atas dosen tetap PNS dan Non PNS dan dosen tidak tetap.
 - c. Dosen tetap PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap di Poltekkes Kemenkes Semarang dan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan.
 - d. Dosen tetap non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, pengangkatan dan penempatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap di Poltekkes Kemenkes Semarang.
 - f. Syarat untuk menjadi dosen adalah:
 - 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - 3) memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar (minimal S2);
 - 4) mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - 5) memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian dosen Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap, ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
 - i. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga kependidikan adalah pegawai Poltekkes Kemenkes Semarang yang tugas utamanya bukan mengajar.
- b. Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, konselor, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi sumber belajar, tenaga fungsional lainnya, dan tenaga administrasi.
- c. Tenaga kependidikan dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
- d. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- g. Tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Poltekkes Kemenkes Semarang.

- a. Untuk menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, seseorang harus memenuhi persyaratan dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang.
- b. Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang diatur dalam Peraturan Direktur.

4. Kewajiban dan Hak Mahasiswa

a. Kewajiban Mahasiswa

- 1) Membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang.
- 3) Memelihara sarana, prasana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Poltekkes Kemenkes Semarang.
- 4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta menjunjung tinggi budaya nasional.
- 5) Menjaga kewibawaan dan nama baik (Almamater) Poltekkes Kemenkes Semarang.
- 6) Mematuhi ketentuan Norma dan Etika Mahasiswa yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Semarang (sesuai dalam buku pedoman Norma dan Etika Mahasiswa).
- 7) Mengembangkan diri dan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus.
- 8) Ikut dalam organisasi mahasiswa perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Semarang.

b. Hak Mahasiswa

- 1) Mempunyai kebebasan akademik dan bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- 2) Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya.
- 3) Menggunakan fasilitas pendidikan yang tersedia dalam proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memperoleh informasi tentang Jurusan dan Program Studi yang diikuti dan Hasil Belajar.
- 5) Mendapat bimbingan dan konseling dari Dosen Pembimbing Akademik yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya sampai ke penyelesaian studi.
- 6) Memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Panduan Akademik 2022

E. Sarana dan Prasarana Pembelajaran**1. Laboratorium**

Adalah unit fungsional yang bersifat non-struktural dan berkedudukan di kantor Direktorat Poltekkes Kemenkes Semarang – Kampus I di Tembalang, yang memiliki sistem jejaring terkoordinasi (*coordinated networking system*) dengan pengelolaan layanan laboratorium di tingkat Jurusan/Prodi Poltekkes Semarang, yang mencakup laboratorium penunjang pembelajaran dan laboratorium penunjang lainnya.

Laboratorium Pembelajaran Penunjang Vokasional	Jenis Lab. Pembelajaran Vokasional Tenaga Kesehatan	Fungsi
Laboratorium Keperawatan	1 Laboratorium Ilmu Keperawatan Dasar	Pembelajaran demonstrasi Anatomi, Fisiologi dan Patologi untuk Keperawatan
	2 Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk Keperawatan Gawat Darurat
	3 Laboratorium Keperawatan Dewasa dan Maternitas	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keperawatan pasien dewasa dan maternitas

	4 Laboratorium Keperawatan Anak	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan penyakit anak
	5 Laboratorium Keperawatan Jiwa	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keperawatan jiwa
	6 Laboratorium Keperawatan Keluarga dan Komunitas	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keperawatan komunitas
Laboratorium Kebidanan	5) Laboratorium Komunitas	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk pelayanan kebidanan komunitas
	6) Laboratorium KB dan Kesehatan Reproduksi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
	7) Laboratorium Pemeriksaan Kehamilan	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan kebidanan pemeriksaan ibu hamil dengan alat bantu (USG dll)
	8) Laboratorium Klinik Kebidanan	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keterampilan dasar kebidanan dan pemeriksaan laborat kebidanan
Laboratorium Radiodiagnostik dan Radioterapi	1) Laboratorium Radiografi dan Imejing Diagnostik	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk teknik dan prosedur tindakan radiografi termasuk pengolahan film bagi pasien dewasa dan pediatrik
	2) Laboratorium Radiofotografi dan Pengolahan Film	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk teknik pengolahan film radiografi konvensional dan sensitometri
	3) Laboratorium USG	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk teknik dan prosedur tindakan USG termasuk pengolahan film bagi pasien dewasa

	4) Laboratorium Pengukuran Radiasi (Dosimetri)	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk teknik/metoda pengukuran radiasi dan sumber-sumber radioaktif
	5) Laboratorium QA/QC Radiologi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk teknik dan prosedur pengukuran/pengujian kinerja fisik peralatan radiografi dan imejing
	6) Laboratorium Pesawat Radiologi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk teknik pesawat radiologi konvensional
	7) Laboratorium Anatomi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tentang anatomi alat gerak manusia
	8) Laboratorium CT Scan	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk pemeriksaan CT Scan seluruh tubuh
Laboratorium Radiodiagnostik dan Radioterapi	9) Laboratorium Proteksi Radiasi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tentang proteksi radiasi pada pemeriksaan radiografi dan imejing
	10) Laboratorium <i>Computed Radiography</i>	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tentang <i>Computed Radiography</i>
Laboratorium Gizi	1) Laboratorium Kimia	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk analisa kimia makanan dan biokimia
	2) Laboratorium Mikrobiologi Pangan	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk analisa mutu mikrobiologi pangan
	3) Laboratorium Konseling Gizi dan Penyuluhan	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk pemberian pendidikan kesehatan gizi masyarakat
	4) Laboratorium Teknologi Pangan dan Gizi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk analisa pangan dan kandungan gizi

	5) Laboratorium Penilaian Status Gizi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk menilai status gizi di masyarakat dan komunitas
	6) Laboratorium Dietetika/Kuliner	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk pembuatan dan penyusunan menu
	7) Laboratorium Komputer	Pembelajaran dan demonstrasi untuk aplikasi komputer terkait program gizi
Laboratorium Keperawatan Gigi	1) Laboratorium Promotif	1) Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk penyuluhan pendekatan kepada masyarakat 2) Pembelajaran untuk membuat media komunikasi 3) Pembelajaran untuk melakukan pencatatan rekam medis 4) Pembelajaran untuk menerapkan prosedur administrasi resepsionis di Pusat 5) Pembelajaran untuk melakukan penyuluhan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut
Laboratorium Keperawatan Gigi	2 Laboratorium Pre-Klinik	1) Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keperawatan gigi pre-klinik 2) Pembelajaran untuk menggunakan dan memelihara alat-alat kedokteran gigi 3) Pembelajaran mengendalikan silang untuk infeksi 4) Pembelajaran melaksanakan sebagai asisten untuk tugas

		5) Pembelajaran untuk melakukan pemeriksaan gigi dan mulut
	3 Laboratorium Histologi dan Mikrobiologi	1) Pembelajaran untuk mengidentifikasi jaringan tubuh khususnya jaringan rongga mulut dan gigi 2) Pembelajaran untuk mengidentifikasi mikroorganisme
	4 Laboratorium Anatomi Fisiologi dan Kebutuhan Dasar Manusia	1) Pembelajaran untuk memahami anatomi fisiologis tubuh manusia yang terintegrasi dengan anatomi fisiologi gigi 2) Pembelajaran untuk menerapkan proses keperawatan dan melaksanakan asuhan keperawatan dengan berpikir kritis 3) Pembelajaran untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan rasa aman dan nyaman 4) Pembelajaran untuk mempersiapkan prosedur pemberian obat
	5 Laboratorium Sterilisasi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan sterilisasi peralatan tindakan keperawatan gigi
Laboratorium Keperawatan Gigi	6 Laboratorium Konservasi	1) Pembelajaran untuk mempersiapkan kebutuhan –kebutuhan dokter gigi pada prosedur pelayanan kesehatan gigi 2) Pembelajaran untuk melakukan penumpatan gigi satu bidang
	7 Laboratorium Pelayanan Asuhan	1) Pembelajaran untuk melaksanakan penjaringan kesehatan gigi dan mulut di

		2) Kegiatan praktikum dan penelitian bidang studi : Penyehatan Air A, PMM A, Instrumentasi, Toksikologi Lingkungan, Penyehatan Udara - A, Parameter besi, kesadahan, COD, pH, sisa chlor, nitrat, nitrit dll
Laboratorium Kesehatan Lingkungan	1 Laboratorium Kimia	Kegiatan praktikum dan penelitian bidang studi : Penyehatan Air A, PMM A, Instrumentasi, Toksikologi Lingkungan, Penyehatan Udara - A, Parameter besi, kesadahan, COD, pH, sisa chlor, nitrat, nitrit dll
	2 Laboratorium Mikrobiologi	Kegiatan praktikum dan penelitian bidang studi : PMM A, PTPS A, Pengelolaan Limbah Cair - A, Ekologi, Instrumentasi, PU - A, Parameter salomenella, angka kuman, Staphylococcus, Coliform, E coli, pemeriksaan telur cacing, pemeriksaan boraks dan formalin, pemeriksaan bentos, dll
	3 Laboratorium Pengendalian Vektor dan Binatang Pengangu dan Parasitologi	Kegiatan praktikum dan penelitian bidang studi : Entomologi, Instrumentasi, Toksikologi Lingkungan, Lab Kesling, PVBP - A, (Identifikasi larva, nyamuk, tikus, pinjal, uji daya bunuh, <i>bio assay</i> , <i>survey entomologi</i> dll)
	4 Laboratorium Sanitasi Industri Keselamatan Kerja	Fisika, dan Kegiatan praktikum dan penelitian bidang studi : Dasar teknik, instrumentasi, PU - A, K3, penyehatan air - A, PMM - A, Lab kesling, (Pengukuran kualitas udara, gas CO, NO, O3, dan SO, intensitas cahaya, intensitas suara, ambang dengar, kadar debu, kapasitas paru, dll)
Laboratorium Kesehatan Lingkungan	5) Laboratorium Bengkel Kerja	Kegiatan praktikum dan penelitian bidang studi : Penyehatan Air - A, PTPSP - A, Dasar Teknik,

		Pengelolaan Limbah Cair - A, Instrumentasi, penyehatan Udara - A, PVBP - A. (Pengolahan air bersih dan air limbah, dan pengendalian vektor)
Laboratorium Analis Kesehatan	1) Laboratorium Hematologi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi mencakup persiapan, penanganan dan melakukan analisis sampel/spesimen (cairan tubuh) bidang Hematologi, Kimia Klinik, Imunoserologi dan Transfusi Darah serta Phlebotomi
	2) Laboratorium Parasitologi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi mencakup persiapan, penanganan dan melakukan analisis sampel/spesimen (cairan tubuh) bidang Parasitologi dan sampel jaringan untuk bidang Sitohistoteknologi
Laboratorium Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Laboratorium Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan
Laboratorium Penunjang Pembelajaran Terpadu	1 Komputer dan Internet)	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk aplikasi komputer dan pelayanan internet
	2 Bahasa Inggris Multi Media)	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk pembelajaran bahasa Inggris berbasis multi media

2. Perpustakaan

a. Sistem Layanan

Layanan yang dipakai adalah sistem layanan terbuka dan berbasis Teknologi Informasi.

b. Jenis Layanan

UPT Perpustakaan, Jurusan/ Prodi memberikan layanan :

1) Layanan Sirkulasi

Yaitu layanan peminjaman, pengembalian dan penelusuran buku, fotokopi, pendaftaran anggota, usulan judul buku, pengumpulan laporan akhir, data statistik, serta informasi buku baru.

a) Waktu Layanan

Waktu layanan pada mahasiswa dilakukan pada jam kerja dan di luar jam kerja (sesuai ketentuan masing-masing perpustakaan kampus Poltekkes Kemenkes Semarang di Semarang, Blora, Magelang, Pekalongan, Tegal, Kendal dan Purwokerto).

b) Layanan Keanggotaan

Persyaratan menjadi anggota perpustakaan :

(1) Civitas akademika Poltekkes Kemenkes Semarang

(2) Mengumpulkan 3 lembar pas foto ukuran $2 \times 3 = 2$ buah, $3 \times 4 = 1$ buah.

(3) Mengisi formulir pendaftaran.

c) Layanan Penelusuran Buku

Pengguna dapat menelusur buku dengan menggunakan kartu katalog (manual) dan elektronik (program komputer Simperpus Diknakes)

Cara menelusur buku dengan kartu katalog:

- (1) Cari judul/ nama pengarang/ subyek buku di almari katalog menurut urutan abjad;
- (2) Cari nomor klasifikasinya;
- (3) Cari buku tersebut di rak buku dengan berdasarkan nomor klasifikasinya.

Cara menelusur buku dengan komputer

- (1) Ketik judul/ nama pengarang/ subyek buku yang dicari di dalam kolom kata pencarian komputer penelusuran, kemudian pilih kolom *field* pencarian sesuai apa yang diketik pada kolom kata pencarian

Misal : kita mengetik Judul buku "ANATOMI" maka kita mengisi/ memilih pada kolom *Field* pencarian judul disorot tekan OK, maka akan tampil data-data buku yang dicari

- (2) Cari nomor klasifikasinya
- (3) Cari buku tersebut di rak buku dengan berdasarkan nomor klasifikasinya.

d) Layanan Usulan Judul Bahan Pustaka

Pengguna dapat mengusulkan judul bahan pustaka yang dibutuhkan melalui pelayanan sirkulasi. Usulan judul buku, majalah, jurnal penelitian dan lain sebagainya tersebut sebagai bahan pengadaan pustaka dengan rincian 95% bahan pustaka sesuai kebutuhan perkembangan kurikulum dan 5% bahan pustaka untuk menambah wawasan bagi anggota.

e) Layanan Informasi Buku Baru

Buku-buku baru diinformasikan melalui papan *display* dan dapat diakses melalui website agar diketahui dan digunakan oleh pengguna.

f) Layanan Ruang Baca

Ruang baca terdiri dari: ruang baca buku; ruang baca majalah

g) Layanan Fotocopy

Melayani fotocopy bahan pustaka selain laporan akhir yang dibutuhkan oleh pengguna.

2) Layanan Teknis

Yaitu layanan pengolahan, perbaikan, pendataan, dan pengembangan bahan pustaka.

Pengolahan, perbaikan pendataan bahan pustaka, serta pengembangan koleksi bahan pustaka merupakan tugas bagian layanan teknis yang meliputi :

a) Inventarisasi

b) Klasifikasi dan penetapan subyek;

c) Deskripsi katalog;

d) *Inputing data/ pengetikan katalog;*

e) Pengetikan kartu, kantong, dan label buku;

f) Pemasangan atribut (label, nomor punggung dll)

g) Memasukkan data-data pustaka ke komputer

h) *Shelving*

i) Pengecekan

3) Layanan Pendidikan Pengguna

Yaitu layanan pendidikan pengguna perpustakaan bagi mahasiswa baru di perpustakaan jurusan/ prodi, bertujuan agar pengguna dapat memahami manfaat dalam menggunakan perpustakaan secara optimal.

4) Layanan Internet dan *e-journal*

Yaitu layanan penelusuran referensi melalui internet (Akses *Online*)

- 5) Layanan Plagiarism Ilmiah untuk mahasiswa dan dosen
Yaitu layanan untuk melakukan pengecekan keaslian dari karya ilmiah mahasiswa maupun dosen.
- 6) Layanan Unggah mandiri Karya Tulis Ilmiah *repository*
yaitu layanan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai syarat mahasiswa sebelum di wisuda.
- 7) Koleksi Bahan Pustaka
Koleksi bahan pustaka perpustakaan terdiri dari :
 - 1) Buku;
 - 2) Karya ilmiah;
 - 3) Karya ilmiah dosen;
 - 4) Jurnal penelitian;
 - 5) Majalah
 - 6) Koran;
 - 7) Kaset.
 - 8) CD
 - 9) Layanan Uji Kemiripan Mandiri
 - 10) *Virtual Reality*
 - 11) *Virtual Library Tour*

3. *Health Education Based on E-Learning and Training Intensive (HELTI)*

HELTI merupakan inovasi dalam proses belajar mengajar yang menggunakan berbagai media khususnya internet. Poltekkes Kemenkes Semarang telah mengembangkan sistem *e-learning* dalam bentuk *Health Education Based on E-Learning and Training Intensive (HELTI)*, yang dapat diakses melalui <http://dev-helti.poltekkes-smg.ac.id>. Melalui aplikasi ini mahasiswa dapat mengunduh materi-materi yang diunggah oleh dosen dan memungkinkan proses belajar secara interaktif berupa tutorial *online*.

F. Pengelolaan Pembelajaran

1. Surat Keterangan Lulus

Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium tingkat Poltekkes Kemenkes Semarang, dapat diberikan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Kompeten yang ditandatangani oleh Direktur dan berlaku sampai dengan diterbitkannya ijazah.

2. Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Transkrip (Berdasarkan Permenristekdikti No. 59 tahun 2018)

a. Pengertian

- 1) Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang merupakan bukti sah dan otentik yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berhasil menyelesaikan program pendidikan.
- 2) Transkrip akademik adalah hasil penilaian akademik mahasiswa sesuai mata kuliah yang ditempuh selama masa pendidikan pada program studi
- 3) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar bidang studinya.
- 4) Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan Profesi dalam suatu program Pendidikan Tinggi.

b. Pengadaan Blanko Ijazah

Blanko ijazah diadakan secara mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Semarang dan pencetakan blanko ijazah dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang kompeten di bidangnya (memiliki ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku). Untuk keamanan dan keabsahan blanko ijazah menggunakan sistem *security paper*. Jumlah blanko ijazah yang disediakan diperhitungkan atas dasar perkiraan jumlah lulusan dan mempertimbangkan faktor kerusakan atau kesalahan pengisian sekitar 10-20%.

c. Penatalaksanaan Penerbitan Ijazah

Penatalaksanaan penerbitan ijazah dilaksanakan oleh Direktorat meliputi pengusulan penomoran ijazah nasional, kegiatan pengadaan blanko ijazah dan penyimpanannya, penulisan dan pencetakan ijazah, penandatanganan ijazah dan distribusi/ serah terima ijazah kepada Jurusan/ Program Studi.

Penulisan dan pencetakan ijazah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Bagian Akademik mengusulkan nama-nama mahasiswa yang *eligible* untuk memperoleh Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- 2) Program Studi mengusulkan ke Direktur nama-nama lulusan dengan disertai biodata singkat lulusan dan hasil yudisium.
- 3) Nama-nama lulusan dan biodata lulusan **disesuaikan dengan data kependudukan** dan diverifikasi oleh Program Studi minimal telah dicocokkan dengan identitas mahasiswa (KTP).
- 4) Di tingkat Direktorat (Sub Bag Adak) melakukan verifikasi data lulusan berdasarkan hasil yudisium dan melalui sistem aplikasi SI-MADU.
- 5) Pencetakan (proses *print out*) dilakukan di Direktorat dan penandatanganan ijazah oleh Direktur dan Ketua Jurusan.
- 6) Penulisan Ijazah dan transkrip menggunakan 2 (dua) bahasa sesuai dengan format yang berlaku (Lampiran 12 dan lampiran 19)

- d. Legalisasi Ijazah dan Transkrip
- 1) Alumni masuk ke website Poltekkes Kemenkes Semarang di <http://www.poltekkes-smg.ac.id>
 - 2) Selanjutnya klik **link SITEGAR** yang terintegrasi dengan Portal Alumni <http://alumni.poltekkes-smg.ac.id>
 - 3) Panduan legalisasi ijazah online dapat dilihat dan diunduh di Menu Alumni
 - 4) Pilih Sistem Legalisasi Terpadu (**SITEGAR**)
 - 5) Pilih tombol **Login Alumni**. Login dengan mengisi *username* (NIM) dan password.
 - 6) Legalisasi Ijazah dan Transkrip menggunakan tanda tangan elektronik.
- e. Penggantian Ijazah dan atau Transkrip
- Ijazah dan atau transkrip yang karena sesuatu hal hilang, rusak, terbakar atau sebab yang lain dapat dimintakan penggantian kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang dengan melampirkan:
- 1) Pengantar dari Jurusan/Program Studi
 - 2) Keterangan hilang, rusak, terbakar atau sebab yang lain dari kepolisian setempat.
 - 3) Pas foto 3 x 4 cm hitam putih sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - 4) Materai Rp. 6.000,- sebanyak 1 lembar.
 - 5) Foto kopi atau salinan ijazah/ transkrip sebanyak 3 (tiga) lembar
 - 6) Surat pernyataan ijazah/transkrip hilang, rusak, terbakar atau sebab lainnya dari yang bersangkutan.
- f. Penerjemahan Ijazah dan Transkrip
- Penerjemahan ijazah dan transkrip ke dalam bahasa asing dilaksanakan oleh Unit Bahasa Poltekkes Kemenkes Semarang dan disahkan oleh Direktur.

G. Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran diatur lebih lanjut pada Bab VI (Penilaian Pembelajaran)

H. Pembiayaan Pembelajaran

Pembiayaan pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Semarang mengacu pada PMK No. 55/PMK.05/2022 yang berlaku yang dapat diakses melalui <https://poltekkes-smg.ac.id/informasi-biaya-pendidikan>

BAB VI

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian atau evaluasi adalah kegiatan atau aktivitas untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja Prodi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Prodi melakukan evaluasi kegiatan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) secara sistematis, terarah dan terus menerus berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu mencapai kelulusan tepat waktu lebih dari 95 % (sesuai IKU tahun 2020) dengan rata-rata indeks prestasi kumulatif lulusan $\geq 3,25$, serta diperolehnya sertifikat sesuai bidang keilmuan/profesi bagi para lulusan.

Tujuan:

1. Mengukur tingkat penguasaan mahasiswa terhadap capaian pembelajaran atau standar kompetensi lulusan termasuk luaran-luarannya yang sudah ditetapkan.
2. Mengetahui relevansi atau kesesuaian bahan kajian, syarat administrasi penerimaan SDM yang ditetapkan dan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pengguna saat ini dan yang akan datang.
3. Mengidentifikasi faktor penghambat yang muncul selama penyelenggaraan proses pembelajaran sehingga bisa dilakukan proses perbaikan secara berkelanjutan.
4. Mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas metode, media, serta sumber daya lainnya dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran.
5. Sebagai umpan balik informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

A. Monitoring Evaluasi Pendidikan

I. Jenis Evaluasi

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika Kegiatan Belajar Mengajar sedang berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh Kegiatan Belajar Mengajar yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan.

Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program.

Contoh: Kuis di setiap akhir tatap muka, dan Ujian Tengah Semester.

2. Evaluasi Sumatif

Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur pencapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda.

Pola evaluasi sumatif ini dilakukan apabila Pengajar bermaksud untuk mengetahui tahap perkembangan terakhir dari peserta didiknya. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa hasil belajar merupakan totalitas sejak awal hingga akhir. Beberapa keuntungan dari evaluasi sumatif meliputi:

- a. Mengetahui kemampuan peserta, jika dirancang dengan tepat, menyediakan bukti untuk sebuah hubungan sebab-akibat.
- b. Menilai hubungan jangka panjang.
- c. Menyediakan data mengenai dampak program.

Contoh : Ujian Akhir Semester, Ujian Akhir Program

B. Sistem Penilaian

Standar penilaian merupakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Hasil pembelajaran meliputi tiga pengalaman belajar, yaitu: pembelajaran teori, praktikum/ workshop, dan klinik/ lapangan/ komunitas.

1. Prinsip penilaian

Sesuai dengan Standar Pendidikan Poltekkes Kemenkes Semarang bahwa setiap Prodi wajib menerapkan prinsip-prinsip dalam penilaian yang meliputi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Untuk menjamin proses penilaian yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut maka dalam penilaian dilaksanakan hal-hal berikut:

- a. Prodi mengembangkan dan menjalankan sistem bimbingan akademik dan konseling secara efektif pada mahasiswa, dan melakukan evaluasi tahapan proses pelaksanaan capaian pembelajaran.
- b. Dosen melakukan penilaian berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan proses pembelajaran selama satu semester.
- c. Sistem penilaian menggunakan instrumen dan bobot yang telah ditetapkan dan disepakati dalam kontrak belajar dan bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- d. Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan pada sistem informasi manajemen administrasi terpadu (si-madu) melalui <https://simadu.polktekkes-smg.ac.id/>

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Program studi melaksanakan teknik penilaian terhadap mahasiswa melalui proses observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, tugas-tugas, dan projek. Instrumen penilaian yang digunakan oleh prodi terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, *check list* unjuk kerja dan soal-soal uji kompetensi tertulis. Penilaian sikap dilakukan melalui teknik penilaian observasi dan komunikasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang sudah ditetapkan dengan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Hasil penilaian mata kuliah dapat diinformasikan kepada mahasiswa menggunakan huruf. Nilai mutu (0-4) atau angka absolut (0-100). Indeks Prestasi Semester merupakan hasil penjumlahan.

a. Penilaian Pembelajaran Teori

Penilaian pembelajaran teori berupa tes tulis melalui UTS dan UAS. Bentuk lain penilaian pembelajaran teori dapat berupa penugasan, kuis, dan seminar.

Standar kelulusan mata kuliah teori menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP) dengan batas lulus ≥ 2.00 (nilai absolut ≥ 56).

b. Penilaian Pembelajaran Praktikum/ Workshop

Penilaian pembelajaran praktikum/ workshop meliputi tes unjuk kerja dan kemampuan dalam berpikir kritis dengan mengamati kegiatan/ hasil kerja peserta didik berdasarkan *checklist* standar prosedur dan responsi.

Standar kelulusan mata kuliah praktikum/ workshop menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP) dengan batas lulus $\geq 3,00$ dengan nilai absolut menyesuaikan pedoman konversi nilai yang berlaku.

c. Penilaian Pembelajaran Klinik/ Lapangan/ Komunitas

Penilaian pembelajaran klinik/ lapangan/ komunitas meliputi tes unjuk kerja empirik dengan mengamati kegiatan/ hasil kerja peserta didik di klinik/

lapangan/ komunitas berdasarkan ceklist standar prosedur dan penilaian terhadap kemampuan berpikir kritis melalui responsi.

Standar kelulusan mata kuliah praktikum/ workshop menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP) dengan batas lulus $\geq 3,00$ dengan nilai absolut menyesuaikan pedoman konversi nilai yang berlaku.

Perbedaan penilaian

Bila penilaian dilakukan oleh lebih dari 1 orang, perbedaan nilai tidak boleh $\geq 0,5$, untuk rentang nilai 1 - 4, dan tidak boleh ≥ 10 untuk rentang nilai 1 - 100.

3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme dan prosedur penilaian Program Studi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Prodi merencanakan, menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran semester.
- b. Dalam menyusun perencanaan penilaian mempertimbangkan masukan pihak eksternal (*stakeholder*).
- c. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian.
- d. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
- e. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan melalui **si-madu** (<https://simadu.poltekkes-smg.ac.id/>).

Prosedur penilaian yang dilaksanakan secara bertahap atau ulang yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

4. Pelaksanaan Penilaian

Prodi melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati termasuk kegiatan intra dan ekstra seperti *student exchange* baik di dalam maupun di luar negeri yang ditetapkan dengan melibatkan dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan seperti pembimbing klinik dan dosen pakar. Pelaksanaan penilaian kompetensi

memanfaatkan fasilitas jaringan luas atau *Computer Based Test* (CBT) dengan menggunakan **HELTI** atau layanan software lain.

Program studi profesi melaksanakan penilaian dengan melibatkan pembimbing klinik, dan Program Studi Magister Terapan serta Program Doktor Terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pelaksanaan penilaian dapat berupa kegiatan berikut:

a. Ujian Tengah Semester (Ujian dalam semester)

- 1) Ujian Tengah Semester bertujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa telah menguasai bahan yang disajikan pada suatu periode.
- 2) Ujian Tengah Semester dilaksanakan pada pertengahan semester berjalan dalam bentuk *Computer Based Test* (CBT) yang terjadual.

b. Ujian Akhir Semester

1) Pengertian

- a) Ujian Akhir Semester dilaksanakan pada akhir semester berjalan.
- b) Ujian Akhir Semester bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar mahasiswa dan kemajuan mengajar dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar selama satu semester.
- c) Ujian Akhir Semester dilaksanakan berupa ujian utama dan ujian ulang dengan metode CBT.
- d) Penguji adalah dosen dan atau tim dosen mata kuliah yang diujikan. Mata kuliah yang diujikan harus memenuhi kehadiran dosen 75% tatap muka.

2) Persyaratan

Peserta ujian semester adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat :

- a) Terdaftar sebagai peserta kuliah pada mata kuliah yang akan diujikan dalam KRS.
- b) Telah menyelesaikan seluruh tugas mata kuliah yang bersangkutan.
- c) Telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
- d) Memiliki kartu ujian akhir semester dan membawa Kartu Identitas Diri (Asli).
- e) Memenuhi persentase kehadiran tatap muka minimal 75 % dan atau kehadiran praktik 100 %.
- f) Mahasiswa dengan kehadiran kurang dari 75 % tidak dapat mengikuti ujian dan harus mengikuti proses

pembelajaran mata ajaran yang sama pada semester berikutnya/ semester pendek.

c. Ujian Ulang

- 1) Ujian ulang suatu mata kuliah oleh mahasiswa pada dasarnya diperbolehkan pada semester bersangkutan.
- 2) Mahasiswa dengan nilai D atau E dapat dilakukan uji ulang satu kali, apabila nilai yang diperoleh tetap D atau E maka mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah tersebut pada semester berjalan tahun akademik berikutnya.
- 3) Nilai yang dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi adalah nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa. Nilai maksimal setelah ujian ulang adalah B jika dilakukan pada semester bersangkutan.

d. Semester Antara

- 1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
- 2) Semester Antara adalah waktu antara proses belajar mengajar yang diselenggarakan untuk mahasiswa tertentu yang belum memenuhi persyaratan atau untuk perbaikan nilai.
- 3) Penyelenggaraan semester antara, paling sedikit selama 8 minggu, dan jika diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali efektif termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester (UAS).

e. Persyaratan penyelenggaraan Semester Antara adalah sebagai berikut:

- 1) Mata kuliah yang akan diambil di semester antara sudah ditempuh oleh mahasiswa di semester sebelumnya.
- 2) Biaya semester antara sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tarif Layanan BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
- 3) Maksimal setiap mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil 9 sks.
- 4) Mata Kuliah yang diambil harus tercantum dalam KRS semester antara.
- 5) Nilai yang berlaku adalah nilai tertinggi yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut, diterbitkan melalui KHS semester pendek dan akan mengisi transkrip sesuai dengan nilai yang terbaik.
- 6) Penyelenggaraan semester antara harus tercantum dalam kalender akademik Jurusan/ Program studi.

Persyaratan mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) Pendek adalah mahasiswa telah memenuhi ketentuan jumlah kehadiran 100% dari jumlah tatap muka semester antara.

5. Pelaporan Penilaian

Nilai mata kuliah merupakan kumulatif nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester dan nilai kegiatan rangkaian, seperti penulisan makalah, penugasan, partisipasi dalam kelas, praktik dan sebagainya, sesuai dengan kontrak belajar.

Sistem penilaian yang digunakan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Norma (PAN).

PAP adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan ukuran patokan batas lulus yang ditetapkan untuk masing-masing penguasaan bidang studi.

PAN adalah Nilai sekelompok peserta didik (mahasiswa) dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok itu, yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya. Jadi dalam hal ini prestasi seluruh mahasiswa dalam kelas/kelompok dipakai sebagai dasar penilaian.

Kan kepada mahasiswa dalam bentuk huruf mutu dan angka mutu berdasarkan tabel dibawah ini.

No	Kisaran Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Keterangan
1	85 - 100	A	4	Istimewa
2	76 - 84	AB	3,5	Sangat baik
3	69 - 75	B	3	Baik
4	65 - 68	BC	2,5	Cukup baik
5	56 - 64	C	2	Cukup
6	41 - 55	D	1	Kurang
7	0 - 40	E	0	Gagal

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi

Semester (IPS) yang dapat diakses di Si-Madu. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan oleh Ketua Program Studi dan tim penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Semarang pada tiap semester menggunakan instrumen yang telah ditetapkan berisi: instrumen kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, sistem penilaian dan evaluasi.

C. Kelulusan Mahasiswa

1. Keberhasilan studi semester ditentukan pada tiap akhir semester dengan cara menilai semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa selama semester yang baru berakhir.
2. Nilai lulus adalah A, B dan C.
Nilai Lulus Teori minimal C, Nilai Lulus Praktek minimal B, dan Nilai Lulus Tugas Akhir minimal B.
3. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
4. Keberhasilan studi dituangkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan disahkan oleh Kaprodi.
5. Kartu Hasil Studi (KHS) diakses melalui SIMADU dan diarsipkan di Program Studi.

Kelulusan mahasiswa pada Program Studi diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Program	Syarat kelulusan
Diploma dan Sarjana	1. IPK \geq 2,00 2. Menempuh semua beban belajar
Profesi, Magister Terapan, Doktor Terapan	1. IPK \geq 3,00 2. Menempuh semua beban belajar

Program	Syarat Kelulusan Sesuai dengan Tuntutan Kompetensi Lulusan
Diploma III	Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk studi kasus, desain atau karya seni dan mengunggahnya dalam laman <i>repository</i> Poltekkes Kemenkes Semarang
Sarjana Terapan	Menghasilkan <i>prototype</i> , prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya minimal dalam laman perguruan tinggi
Profesi	Menghasilkan karya ilmiah yang diunggah minimal <i>repository</i> Poltekkes Kemenkes Semarang dan melakukan <i>submit</i> naskah publikasi di jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi
Magister Terapan	Menghasilkan <i>prototype</i> , karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah minimal dalam laman perguruan tinggi atau jurnal bereputasi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan
Spesialis I	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru serta menghasilkan karya inovatif dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
Doktor Terapan	Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional

D. Predikat Kelulusan

Predikat	Diploma, Sarjana	Profesi, Magister Terapan, Doktor Terapan
Cumlaude	$3.51 \leq \text{IPK} \leq 4.00$ Memenuhi etika akademik Lulusan tepat waktu atau kurang dari yang ditetapkan	$3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$ Memenuhi etika akademik Lulusan tepat waktu atau kurang dari yang ditetapkan
Sangat Memuaskan	$3.01 \leq \text{IPK} \leq 3.50$ Memenuhi etika akademik	$3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$ Memenuhi etika akademik
Memuaskan	$2.76 \leq \text{IPK} \leq 3.00$ Memenuhi etika akademik	$3.00 \leq \text{IPK} \leq 3.50$ Memenuhi etika akademik

Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh:

1. Ijazah
2. Transkrip Nilai
3. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
4. Sertifikat Profesi (Program Profesi)
5. Sertifikat Kompetensi (Program Pendidikan Diploma III dan Diploma IV/Sarjana Terapan kesehatan)
6. Sertifikat Keahlian

E. Gugur Studi, Putus Studi, dan Pengunduran Diri

Gugur studi (*passing out*) adalah pemberhentian kegiatan akademik mahasiswa yang dikeluarkan oleh Direktur, karena tidak memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau melanggar norma dan etika.

Putus studi (*drop out*) adalah pemberhentian kegiatan akademik mahasiswa yang dikeluarkan oleh Direktur, karena tidak memenuhi kualifikasi akademik untuk menyelesaikan studi. Putus studi diberlakukan pada mahasiswa yang memiliki $\text{IP} < 2,00$ selama dua semester berturut-turut, yang sebelumnya telah dilakukan pembinaan oleh dosen pembimbing akademik, peringatan lisan, peringatan tertulis oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Ketua Jurusan.

Pengunduran diri adalah pemberhentian kegiatan akademik yang dikeluarkan oleh Direktur atas permintaan mahasiswa.

F. Lain-lain

1. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi akan diberi peringatan setiap semesternya oleh dosen wali dan Ketua Program Studi yang bersangkutan.
2. Syarat dan ketentuan lulusan selalu dievaluasi agar dapat memenuhi persyaratan administrasi seleksi yang ditetapkan pengguna lulusan.
3. Sistem dan teknik pelaksanaan evaluasi dilakukan monitoring dan evaluasi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas.

BAB VII

KEMAHASISWAAN

A. Organisasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa sebagai mitra dan bagian tak terpisahkan dari Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan yang bersifat penalaran dan keilmuan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang terhimpun dalam Keluarga Besar Mahasiswa yang didirikan pada tanggal 12 Mei 2002 dan berkedudukan di Kampus I Poltekkes Kemenkes Semarang.

Adapun bentuk dan struktur organisasi pemerintahan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Semarang adalah: DPM, BEM, DEMA, dan HIMA.

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah forum tertinggi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Poltekkes Kemenkes Semarang dan dipimpin oleh seorang Ketua DPM.

Tugas dan wewenang DPM adalah :

- a. Merumuskan Garis Besar Haluan Kerja BEM yang akan direkomendasikan dalam rapat.
- b. Menyusun tata tertib dan pemilihan Presiden dan Wakil presiden BEM yang baru.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan BEM
- d. Mengevaluasi dan meminta laporan pertanggungjawaban Presiden BEM.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga tinggi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat di Poltekkes Kemenkes Semarang dan dipimpin oleh seorang Presiden BEM. Didalam menjalankan tugasnya Presiden BEM dibantu oleh para menteri dan staf.

Tugas dan wewenang BEM adalah :

- a. Membuat rencana program kerja kegiatan mahasiswa sesuai dengan departemen.
- b. Mengkoordinasi kegiatan mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- c. Menyelenggarakan kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler mahasiswa.
- d. Mengawasi kinerja UKM melalui menteri terkait.

3. Dewan Mahasiswa (DEMA)

Dewan Mahasiswa adalah forum tertinggi mahasiswa yang berkedudukan di Jurusan atau Perwakilan Jurusan dan dipimpin oleh seorang Ketua DEMA.

Tugas dan wewenang DEMA sekurang-kurangnya:

- a. Mengontrol kinerja HIMA.
- b. Mendiskusikan program-program HIMA
- c. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa dan menyalurnkannya kepada pihak-pihak yang terkait.

4. Himpunan Mahasiswa (HIMA)

Himpunan mahasiswa adalah lembaga tinggi mahasiswa yang dipimpin oleh seorang Gubernur HIMA yang dan berkedudukan di tingkat Jurusan/Perwakilan Jurusan. Himpunan mahasiswa berfungsi sebagai wadah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan Jurusan/ Program Studi.

Penyelenggaraan pemerintahan HIMA diatur secara otonom sesuai Jurusan/Perwakilan Jurusan. Keanggotaan HIMA terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Jurusan/Perwakilan Jurusan. Tugas dan Wewenang HIMA adalah:

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi yang dikembangkan pada masing-masing Jurusan/Perwakilan Jurusan.
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan tingkat Jurusan/Perwakilan Jurusan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan terutama dalam bidang pengembangan Jurusan/Perwakilan Jurusan.
- d. Melakukan koordinasi dengan lembaga mahasiswa lain dalam bidang kegiatan Kemahasiswaan sepenuhnya/ disetujui Koordinator Kemahasiswaan.

5. Hubungan Organisasi Mahasiswa dengan Poltekkes

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) di bawah Pembinaan dan Bimbingan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang cq. Wakil Direktur III.
- b. Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) di Jurusan/ Prodi di bawah Pembinaan dan Bimbingan Kajur Ketua Jurusan atau Ketua Perwakilan Jurusan Kaprodi cq. Koordinator Bidang Kemahasiswaan.Ketua Sub Unit Kemahasiswaan dan Alumni

- c. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) di bawah Pembinaan dan Bimbingan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang cq. Wakil Direktur III
- d. Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) di Jurusan atau Program Studi di bawah Pembinaan dan Bimbingan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi cq. Ketua Sub Unit Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.

6. Kepengurusan

Disetiap tingkatan, kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus dipilih berdasarkan Rapat Anggota,
- b. Masa Kepengurusan 1 (satu) tahun,
- c. Disahkan dengan SK Direktur,
- d. Bertanggung-jawab kepada anggota,
- e. Memberikan Laporan Periodik kepada Prodi/ Jurusan/ Poltekkes.

7. Kegiatan Organisasi Mahasiswa di Luar Kampus

Yang dimaksud dengan kegiatan di luar kampus adalah kegiatan yang direncanakan dan diselenggarakan oleh BEM/ HIMA dengan melibatkan komponen organisasi/ kelompok lain atas nama bersama atau sendiri dan diselenggarakan baik dalam lingkungan kampus ataupun di luar kampus.

- a. Apabila kegiatan di luar kampus dengan penanggung jawab BEM, maka persetujuan dan pelaporan disampaikan kepada Direktur.
- b. Apabila kegiatan di luar kampus dengan penanggungjawab HIMA, maka persetujuan dan pelaporan disampaikan kepada Ketua Jurusan/ Prodi.
- c. Harus ada persetujuan Direktur walaupun kegiatan tersebut atas nama BEM/HIMA.
- d. Harus memberikan laporan setelah kegiatan selesai kepada Direktur dan Ketua Jurusan/ Perwakilan Jurusan.

8. Pendanaan

Dana seluruh kegiatan DPM, BEM, HIMA dan DEMA didapatkan dari :

- a. Iuran Anggota (Mahasiswa),
- b. Usaha pencarian dana yang disetujui oleh Direktur,
- c. Dana lain yang tidak mengikat (setelah ada persetujuan Direktur).
Pencarian dana kegiatan DPM, BEM, HIMA dan DEMA dapat disetujui sesuai dengan proposal tahunan yang sudah diajukan sebelumnya.

B. Seragam Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban berbusana dan memakai atribut sesuai dengan acara kegiatan di kampus, antara lain :

1. Perkuliahannya di kelas: diwajibkan memakai seragam putih-biru dengan atribut lengkap (nama, *badge* Poltekkes, sepatu hitam) pada hari Senin dan Selasa, pada hari Rabu-Kamis menggunakan seragam jurusan. Untuk hari Jumat memakai batik atau lurik (atasan) dengan atribut lengkap, bawahan bebas, bukan berbahan *jeans*. Jurusan/ Program Studi dapat menentukan sendiri seragam sesuai dengan ciri khas masing masing.
2. Bagi yang memakai pakaian Muslimah, kerudung putih dengan warna lis sebagai berikut :

NO	JURUSAN	WARNA LIS
		KERUDUNG
1	Keperawatan	Merah Maroon
2	Kebidanan	Biru Benhur
3	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Kuning
4	Gizi	Biru Tua
5	Keperawatan Gigi	Hijau
6	Kesehatan Lingkungan	Biru Muda
7	Analisis Kesehatan	Ungu
8	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Hijau Tosca

3. Seragam praktikum/ praktik dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SERAGAM					
1	Laboratorium	Menggunakan pakaian praktik laboratorium sesuai dengan ketentuan Jurusan/Prodi					
2	Bengkel	Menggunakan pakaian <i>Wearpack</i>					
		Menggunakan pakaian klinik sesuai ketentuan jurusan atau prodi putih-putih bercelana panjang dan sepatu putih					
3	Klinik	peraturan institusi tempat praktik klinik. Untuk Keperawatan, Kebidanan Keperawatan Gigi menggunakan kap profesi					
4	Masyarakat	Menggunakan pakaian seragam bawahan biru atasan putih dan jas almamater Poltekkes Kemenkes Semarang.					

4. Olahraga: diwajibkan menggunakan pakaian dan sepatu olahraga (model dan warna sesuai ketentuan Jurusan/Prodi).
5. Jas Almamater dan Topi: Jas almamater diwajibkan dipakai pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh civitas akademika; khusus topi, dipakai pada saat upacara.
6. Setiap mahasiswa yang beraktivitas dalam kaitannya dengan kegiatan pendidikan di dalam maupun di luar lingkungan kampus diwajibkan menggunakan seragam kuliah dan bersepatu. Bagi mahasiswi yang menggunakan pakaian muslimah tidak diperkenankan menggunakan cadar.

7. Untuk Program Studi Sarjana Terapan seragam menyesuaikan program studi masing-masing

C. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa di berbagai bidang dibentuklah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang difasilitasi dengan sarana prasarana yang memadai seperti gedung pusat UKM dan peralatan kegiatan olahraga dan seni. Tujuan umum dari UKM adalah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat non akademik seperti minat dan kegemaran, kerohanian, seni, olahraga dan kepanduan. Informasi terkait UKM dapat dilihat melalui <https://poltekkes-smg.ac.id/kemahasiswaan/>

Berbagai UKM yang telah dibentuk adalah sebagai berikut :

1. White Campus

Merupakan UKM jurnalistik dengan kegiatan dalam hal penerbitan buletin, majalah serta *blog* yang berisi segala macam info mengenai Politeknik Kesehatan Semarang dan kegiatannya maupun pengetahuan mengenai kesehatan, forum diskusi, pembahasan masalah, rubrik berbagi dan sebagainya sehingga dapat menyalurkan kreatifitas jurnalistik para mahasiswa Politeknik Kesehatan Semarang.

2. Korps Suka Rela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI)

Korps Sukarela (KSR) merupakan kesatuan unit PMI yang menjadi wadah bagi anggota biasa dan perseorangan yang atas kesadaran sendiri menyatakan menjadi anggota. KSR yang berpangkalan Poltekkes Semarang menjadi Unit PMI Kota Semarang, mempunyai agenda rutin seperti: Diklat SAR KSR, pelatihan Navigasi dan Pelatihan Pertolongan Pertama, sehingga nantinya anggota KSR mampu berperan dalam kejadian-kejadian kegawatdaruratan atau bencana dan kemanusiaan.

3. Kerohanian (Higma dan Persedonakes)

Pada saat ini, ada 2 (dua) Unit Kegiatan Mahasiswa yang bersifat kerohanian, yaitu kerohanian Islam dengan wadah Higma (Himpunan Generasi Muslim At-Taqwa) dan kerohanian Kristen dengan wadah Persedonakes (Persekutuan Doa Tenaga Kesehatan). HIGMA mempunyai peranan sebagai wadah yang menampung kegiatan mahasiswa dan mahasiswi muslim di kampus I Poltekkes Semarang yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang islami di lingkungan kampus, dengan melakukan pembenahan baik secara internal maupun eksternal. Kegiatan yang rutin dilakukan misalnya: Tabligh Akbar dan Pengembangan Organisasi

Higma. Demikian juga dengan Persedonakes, merupakan wadah bagi mahasiswa yang beragama Katolik dan Protestan untuk memperkuat keimanan, pengembangan diri dan organisasi. Kegiatan yang diadakan seperti persekutuan doa rutin, rekoleksi, bakti sosial, kebaktian dan peringatan kegiatan hari besar keagamaan.

4. Paduan Suara

Merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olah vokal. Paduan suara Poltekkes Semarang dinamakan "Gita Bakti Husada", dan telah mengikuti beberapa *event* paduan suara di tingkat propinsi Jawa Tengah, disamping tugas rutin untuk mengiringi kegiatan wisuda setiap tahunnya.

5. Semarang Health Politechnic English Club (SHPEC) _____

Merupakan UKM dengan kegiatan utama mengasah keterampilan anggotanya dalam penggunaan bahasa Inggris, untuk membantu keterampilan berbahasa Inggris di bidang akademik serta dapat diikutsertakan dalam *event* kegiatan seperti kompetisi bahasa Inggris antar perguruan tinggi.

6. Pramuka _____

Poltekkes Semarang sangat peduli dengan pendidikan dalam rangka pembentukan karakter. Salah satu wadah pendidikan non formal untuk membentuk karakter, bela negara, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bangsa berbasiskan keilmuan bidang kesehatan dilakukan melalui kegiatan kepanduan. Kepanduan yang dilaksanakan di Poltekkes Semarang mempunyai ciri bidang kesehatan atau disebut Saka Bakti Husada (SBH). Dalam kegiatan SBH ini, mahasiswa akan semakin berkembang keterampilannya dalam beberapa bidang keahlian kesehatan seperti: Bina Gizi, Bina Lingkungan Sehat, Bina Keluarga.

Sehat, Bina Penanggulangan Penyakit, Bina Obat, dan Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

7. Marching Band _____

Marching Band merupakan UKM yang keberadaannya baru ada di Kampus I Tembalang, kota Semarang. Saat ini anggotanya terdiri dari mahasiswa gabungan dari beberapa Prodi yang berada di kota Semarang (kampus I – III). Keberadaan UKM untuk memberikan wadah pengembangan keterampilan bermusik bagi mahasiswa, disamping banyak manfaat lainnya yang dapat diperoleh seperti : *Self Confidence* (kepercayaan diri), melatih *Team Work* (kerjasama tim), menjaga kesehatan dan kebugaran pesertanya, kegiatan yang mengandung unsur prestatif dan menumbuhkan serta melatih jiwa kepemimpinan. *Marching Band* Poltekkes

Semarang beberapa kali sudah tampil dalam *event* penting di lingkungan kampus.

8. MAPALA (Mahasiswa Pecinta Alam) ——————

Merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Semarang. Kegiatan mapala umumnya berkisar di alam terbuka dan menyangkut lingkungan hidup. Jenis aktivitas meliputi pendakian gunung (*mountaineering*), pemanjatan (*climbing*), penelusuran gua (*caving*), pengarungan arus liar atau arung jeram (*rafting*). Seiring dengan adanya degradasi lingkungan yang dirasa semakin parah, peran MAPALA sangat penting untuk membantu memupuk kecintaan mahasiswa terhadap kelestarian alam sekitar.

9. FOSTER (Forum Of Semarang Health Science Researcher)—————

Merupakan UKM yang terbentuk dari komunitas penelitian mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, sebagai wadah bagi mahasiswa poltekkes semarang untuk menuangkan ide, kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam penelitian di berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan. Dengan tujuan meningkatkan literasi penelitian oleh mahasiswa.

10. Adhimukti Bakti Husada ——————

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang mewadahi mahasiswa yang berminat di bidang olah raga dalam UKM Adhimukti Bakti Husada (ABH). Prestasi ABH sebagai juara dalam berbagai lomba PORNIMAKES JABANUS di Malang tahun 2018.

11. BELADIRI ——————

UKM beladiri Polkesmar adalah UKM yang bergerak di bidang seni beladiri. UKM beladiri terdapat 2 aliran seni beladiri yaitu PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan Perisai Diri, kegiatan UKM beladiri PSHT antara lain latihan rutin, PAB, ujian kenaikan tingkat UKT, sedangkan untuk perisai diri ada latihan rutin, ujian kenaikan tingkat, raker, Makrab, dan jalan" alam.

12. Tutuh Bhakti Husada ——————

UKM Seni Tutuh Bhakti Husada (TBH) adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa dalam bidang seni tari khususnya di POLTEKKES Semarang. Tutuh Bhakti Husada merupakan ukm yang beranggotakan mahasiswa dari semua jurusan yang terdapat pada POLTEKKES Tutuh Bhakti Husada aktif dalam berbagai kegiatan ceremonial di lingkungan POLTEKKES Semarang seperti Diesnatalis, wisuda, Health Festival, seminar nasional kesehatan, dan masih banyak kegiatan yang lainnya.

13. Kegiatan Seni, Olahraga dan Minat Lainnya ——————

Kegiatan Seni, Musik (Band), Olahraga dan Minat lainnya dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi maupun ciri khas masing masing Program Studi. Pengembangan ini dilakukan dalam rangka memberikan sarana/wadah bagi mahasiswa sesuai minat dan bakatnya.

D. Prosedur Perijinan Kegiatan Kemahasiswaan

Dalam melaksanakan kegiatan, organisasi mahasiswa mengajukan proposal pelaksanaan kegiatan kepada Direktur. Jika Direktur menyetujui pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktur memberikan disposisi kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan (Wadir III) untuk selanjutnya diteruskan kepada Sub Bag. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama. Setelah surat ijin diproses dan ditandatangani oleh Direktur, kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan.

E. Prosedur Penggunaan Fasilitas Kampus

Fasilitas kampus dapat digunakan oleh mahasiswa dalam proses belajar mengajar atau kegiatan kemahasiswaan lainnya. Untuk penggunaan fasilitas kampus, mahasiswa/ organisasi mahasiswa mengajukan proposal pelaksanaan kegiatan dan fasilitas kampus yang dibutuhkan kepada Direktur. Jika Direktur menyetujui, Direktur memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Akademik dan Umum untuk selanjutnya diteruskan kepada Ka. Sub Bag. Kepegawaian dan Umum. Setelah mendapat persetujuan, mahasiswa menandatangani bon peminjaman fasilitas kampus yang dibutuhkan.

F. Penghargaan

1. Pengertian

Penghargaan bagi mahasiswa adalah pemberian penghargaan atas prestasi yang luar biasa dalam bidang akademik atau non akademik.

2. Bidang kegiatan yang diberi penghargaan

Poltekkes Kemenkes Semarang memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah meraih prestasi dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, yaitu :

a. Prestasi belajar

1) Mahasiswa berprestasi pada Ujian Akhir Semester

a) Tiga besar tertinggi berdasarkan IP semester

Penentuan IPS didasarkan pada nilai tertinggi dengan dua angka desimal. Apabila diperoleh kesamaan nilai maka ditambahkan menjadi tiga sampai empat desimal.

b) Apabila lebih dari tiga orang dengan nilai sama maka penentuan peringkat diambil dari mata kuliah mayor/profesi

c) Menempuh studi tepat waktu (pada semester bersangkutan)

d) Memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Mahasiswa berprestasi pada Akhir Program

a) Tiga besar tertinggi berdasarkan IPK Akhir Program.

Penentuan IPK didasarkan pada nilai tertinggi dengan dua angka desimal. Apabila diperoleh kesamaan nilai maka ditambahkan menjadi tiga sampai empat desimal

- b) Apabila lebih dari tiga orang dengan nilai sama maka penentuan peringkat di ambil dari mata kuliah mayor/profesi.
 - c) Menempuh studi tepat waktu.
 - d) Memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mahasiswa pemenang lomba karya ilmiah tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Minat dan bakat
- Mahasiswa berprestasi dalam lomba olahraga, budaya dan kesenian untuk lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang aktif sebagai pengurus BEM diberi piagam penghargaan dari Direktur dan pengurus HIMA diberi piagam penghargaan dari Ketua Jurusan.

G. Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Informasi beasiswa dapat dilihat melalui https://poltekkes-smg.ac.id/kemahasiswaan/?page_id=15

Beasiswa diberikan kepada:

Jenis Beasiswa ada 2 jenis :

1. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

Ketentuan penerima beasiswa berprestasi :

- a. Beasiswa mahasiswa berprestasi diberikan setiap semester kepada tiga (3) orang setiap Tingkat yang mahasiswa tingkat I, tingkat II, tingkat III dan tingkat IV yang memiliki indeks prestasi semester (IPS) tertinggi bagi mahasiswa Tingkat I, II untuk Diploma III dan Tingkat I, II, III untuk sarjana Terapan. Bagi mahasiswa tingkat akhir peringkat diberikan kepada 3 (tiga) orang mahasiswa yang memiliki Indek Prestasi Kumulatif tertinggi.
- b. Berkas persyaratan yang harus dilengkapi adalah:
 - 1) Fotokopi KHS yang dilegalisir Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan :
 - a) KHS/ IP semester I dan II mahasiswa tingkat I,
 - b) KHS/ IP semester III, dan IV bagi mahasiswa tingkat II,
 - c) KHS/ IP semester V, dan VI bagi mahasiswa tingkat III (Sarjana Terapan),
 - d) KHS/ IPK sampai dengan semester V bagi mahasiswa tingkat III (Diploma III),
 - e) KHS/ IPK sampai semester VII bagi mahasiswa tingkat IV(sarjana Terapan).

- 2) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- 3) Fotokopi buku rekening tabungan mahasiswa
- 4) Surat keterangan dari Jurusan/ Perwakilan Jurusan, yang menyatakan mahasiswa yang diusulkan tidak sedang mendapatkan/mengajukan beasiswa dari instansi beasiswa lain.

2. Mahasiswa dari Keluarga Miskin (Gakin)/ Tidak Mampu

Poltekkes Kemenkes Semarang memberikan bantuan beasiswa dari keluarga tidak mampu bagi mahasiswa yang masuk melalui sipenmaru jalur mandiri Bidik Kamu (Bantuan Biaya Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu) mulai TA 2020/2022. Polkesmar juga memberikan Beasiswa Mahasiswa dari Keluarga Miskin (Gakin) atau Tidak mampu bagi mahasiswa yang tidak melalui jalur Bidik Kamu bagi mahasiswa tingkat II, III dan IV yang masuk sebelum TA 2020/2022.

Ketentuan dan syarat penerimaan beasiswa mahasiswa Gakin adalah sebagai berikut :

- a. Calon penerima bantuan beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa yang benar benar berasal dari keluarga miskin / tidak mampu.
- b. Penerima dana bantuan beasiswa tahun sebelumnya dapat diusulkan kembali setelah dilakukan evaluasi
- c. Usulan beasiswa dilampiri dengan :
 - 1) Surat Keterangan Gakin/ tidak mampu dari Kelurahan
 - 2) Hasil survey (penilaian) Keluarga Miskin / tidak mampu
 - 3) Fotokopi kartu mahasiswa
 - 4) Fotokopi Buku Rekening Tabungan mahasiswa yang bersangkutan
 - 5) Fotokopi kartu keluarga
- d. Surat keterangan dari Jurusan/ Perwakilan Jurusan, yang menyatakan mahasiswa yang diusulkan tidak sedang mendapatkan/mengajukan beasiswa dari instansi lain.

Kriteria untuk menentukan keluarga miskin/ tidak mampu :

- a. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m^2 per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan

- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- l. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan
- m. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 (sembilan) variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Berdasarkan kriteria tersebut, mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan beasiswa adalah, mahasiswa yang berasal dari :

- a. Rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria tersebut
- b. Rumah Tangga dengan pekerjaan orangtua adalah : PNS, TNI, POLRI, atau pensiunan ketiga profesi tersebut.
- c. Pengungsi yang diurus oleh pemerintah

3. Beasiswa Lain-Lain

Pada kondisi tertentu, Poltekkes Kemenkes Semarang memberikan beasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Poltekkes dan Kementerian Kesehatan.

H. Asrama

Asrama mahasiswa Bhakti Husada Terpadu Poltekkes Kemenkes Semarang memiliki kapasitas besar dengan tata letak serta desain yang baik, didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan akan penginapan bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

Tingkat kebutuhan dan animo mahasiswa akan penginapan yang berupa asrama cukup tinggi, maka Unit Asrama selaku pengelola berusaha memberikan pelayanan dan meningkatkan profesionalisme pengelolaannya.

Dalam kaitan itulah pihak Asrama berupaya merancang dan memperbaiki berbagai macam fasilitas guna meningkatkan citra asrama mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang sebagai sebuah gedung penginapan dan belajar yang layak dan memadai bagi calon Tenaga Kesehatan Profesional yang unggul dan mandiri. Di samping itu Unit Asrama berupaya mengelola Asrama agar pada musim pergantian tahun ajaran dapat dipergunakan bagi mahasiswa.

I. Jaminan Kesehatan

Poltekkes Semarang merupakan institusi pendidikan vokasional, dalam hal ini mahasiswa akan lebih banyak melakukan kegiatan praktek daripada kegiatan teori, baik praktek di laboratorium, klinik maupun lahan praktek seperti rumah sakit, rumah bersalin, dinas kesehatan maupun praktek kerja lapangan di desa, dimana sesuai dengan kurikulum akan dimulai pada semester 3 sampai dengan semester 5 atau 6. Jadual kegiatan yang padat ini, yang merupakan ciri pendidikan diploma, menuntut mahasiswa selalu dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental-rohani, agar dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik dan lulus tepat waktu. Untuk itu diperlukan upaya bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik bagi mahasiswa.

Saat ini, biaya pelayanan kesehatan terus mengalami peningkatan, hal ini akan menjadi beban bagi mahasiswa apabila harus ditanggung secara individu. Beban tersebut akan menjadi ringan apabila terjadi kebersamaan serta gotong royong melalui mekanisme jaminan kesehatan yang akan mengalihkan resiko individu menjadi resiko kelompok; dan mengubah resiko biaya kesehatan yang tidak pasti menjadi biaya yang pasti. Melalui program Jaminan Kesehatan, Poltekkes Semarang memberikan bantuan jaminan pelayanan kesehatan bagi mahasiswanya dalam beberapa komponen kejadian tertentu, seperti: jaminan meninggal akibat kecelakaan, jaminan akibat kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap dan jaminan rawat inap. Besaran santunan untuk masing-masing komponen tersebut bervariasi. Pada tahun-tahun mendatang, manajemen berharap jaminan yang diperoleh mahasiswa dapat diperluas dengan besaran santunan yang meningkat pula. Prosedur klaim asuransi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Poltekkes melalui ketua Prodi dengan sepenuhnya Ketua Jurusan yang disertai dengan bukti-bukti pendukung seperti: kuitansi pengobatan. Informasi lebih lanjut terkait jaminan kesehatan ini

dapat diperoleh melalui Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan atau Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan.

J. Bimbingan dan Konseling

1. Bimbingan dan Konseling (BK) dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang atas usulan Jurusan/ Program Studi.
2. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap Poltekkes Kemenkes Semarang yang bertugas:
 - a. Menyusun program kegiatan BK untuk bimbingannya.
 - b. Melaksanakan proses BK.
 - c. Membuat laporan kegiatan BK.
 - d. Menandatangani Kartu Rencana Studi Mahasiswa bimbingannya.
3. Format bimbingan disesuaikan dengan buku pedoman bimbingan dan konseling yang sudah ditetapkan.
Jika masalah yang tidak dapat ditangani oleh Pembimbing Akademik di konsultasi kepada psikolog yang bekerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Semarang.

K. Wisuda

1. Gambaran Umum Singkat

Kegiatan Wisuda merupakan bagian dari program pendidikan yang tertuang dalam kalender akademik setiap institusi perguruan tinggi. Wisuda dilaksanakan setelah mahasiswa selesai menempuh jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus pada Yudisium Akhir Program. Di Poltekkes Kemenkes Semarang, wisuda dilaksanakan 2 (dua) periode, yaitu di bulan Maret dan Agustus.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 890/ Menkes /Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes.
- b. Pedoman Pelaksanaan Wisuda, Angkat Sumpah dan Pelantikan Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan mengacu pada Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI tahun 2009.
- c. SK Direktur tentang Penyelenggaraan Wisuda Poltekkes Kemenkes Semarang.
- d. Prosedur Sistem Penjaminan Mutu; Prosedur Belajar Mengajar; Prosedur 7: Wisuda

3. Alasan dilaksanakan Wisuda

Wisuda adalah pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan syarat tertentu, yang ditandai dengan penyerahan ijazah dan pelantikan lulusan sebagai tenaga kesehatan oleh Menteri Kesehatan atau yang mewakili, dalam bentuk kegiatan rapat senat terbuka Poltekkes Kemenkes Semarang.

4. Persyaratan dan Alur Pendaftaran Wisuda

a. Persyaratan Wisuda

- 1) Sudah mengikuti yudisium
- 2) Bebas perpustakaan
- 3) Bebas administrasi
- 4) Lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Permendikbud No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (DIII, Sarjana Terapan dan Profesi)
- 5) Memenuhi Nilai Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) bagi DIII dan Sarjana Terapan
- 6) Melengkapi dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah((SKPI)
- 7) Menyusun naskah publikasi dan mengunggah melalui laman repository.poltekkes-smg.ac.id (Diploma III dan Sarjana Terapan)
- 8) Melampirkan bukti *Letter of Acceptance* (LoA) artikel publikasi pada Jurnal Internasional atau bukti *published* pada Jurnal Nasional terakreditasi

b. Alur Pendaftaran Wisuda

- 1) Mendaftarkan diri sebagai peserta wisuda dengan menggunakan form FM-POLTEKKES-SMG-BM-07-01 untuk dikompilasi oleh prodi dan dibuat daftar nama pendaftar wisuda.
- 2) Prodi membuat data wisudawan untuk bahan pembuatan Buku Wisuda, dilengkapi pas photo ukuran 3 x 4 (berwarna), dalam bentuk hard copy dan soft copy
- 3) Data tersebut a dan b dikirim ke Sub. Bagian Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama atau melalui email dengan alamat subbagadak@poltekkes-smg.ac.id, paling lambat satu bulan sebelum waktu pelaksanaan wisuda
- 4) Biaya wisuda mahasiswa Program Diploma III dan Sarjana Terapan Rp. 750.000 per mahasiswa, Profesi dan Pascasarjana Rp. 1.250.000/ mahasiswa (sesuai dengan PMK RI No. 30/PMK.05/2019 tentang Tarif BLU Poltekkes Semarang pada Kemenkes), disetor melalui bank yang ditunjuk, dan bukti setor dikoordinir oleh Prodi dikirim ke bendahara penerima Poltekkes Semarang.

Proses pendataan wisudawan dilakukan juga secara *online* melalui aplikasi SI-MADU setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam yudisium.

BAB VIII

ALUMNI

A. Ikatan Alumni

1. Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dari Sekolah dan atau Akademi Kesehatan milik Departemen Kesehatan yang bergabung dalam Poltekkes Kemenkes Semarang dan yang telah lulus pendidikan dari Poltekkes Kemenkes Semarang.
2. Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
3. Ikatan alumni Poltekkes Kemenkes Semarang bernama Ikapol Semar
4. Ikatan alumni adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
5. Ikatan Alumni Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni Poltekkes Kemenkes Semarang.
6. Ikatan Alumni Poltekkes Kemenkes Semarang berkedudukan ditingkat Direktorat dan dapat dibentuk di tingkat kabupaten/ kota, provinsi, nasional, dan internasional.
7. Prosedur pembentukan Ikatan Alumni Poltekkes Kemenkes Semarang dilakukan melalui tahapan adanya pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan
8. Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Poltekkes Kemenkes Semarang diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Ikatan Alumni Poltekkes Kemenkes Semarang di Tingkat Prodi bisa dibentuk ataupun tidak hal ini disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.
10. Tugas dan Fungsi Ikatan Alumni adalah menyusun dan melaksanakan program kerja, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, penghubung antara kampus dengan alumni, mendorong dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus, serta melakukan sosialisasi hasil *Tracer Study*,

B. Pengembangan Karir

Pengembangan karir alumni merupakan salah satu tugas dan fungsi dibawah Subbag Administrasi kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Kegiatan pengembangan karir alumni diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, serta lulusan untuk tidak hanya siap terjun di masyarakat, namun juga mempu memenangkan persaingan.

Sehubungan dengan hal itu, maka dibutuhkan serangkaian aktivitas yang dapat membantu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki melalui kegiatan pengembangan karir, antara lain

1. Identifikasi pengguna lulusan ke setiap jurusan/program studi
2. *On Campus Job Fair* merupakan untuk memfasilitasi alumni mendapat informasi tentang peluang kerja dan mendapatkan pekerjaan. Kegiatan dalam on campus Job Fair termasuk *Interview* dan rekrutmen lulusan oleh pengguna lulusan di kampus (*Employment Interview Program*)
3. Publikasi kegiatan *job fair* melalui berbagai media
4. Mengundang *user* potensial untuk berpartisipasi dalam kegiatan *job fair*
5. Membuat jejaring dengan Ikapol Semar (Ikatan Alumni Poltekkes Semarang) dan Organisasi Profesi untuk publikasi kegiatan
6. *Lobbying* dengan pengguna lulusan potensial (khususnya yang berpartisipasi dalam kegiatan *Job fair*) dalam bentuk *road show* penawaran lulusan.
7. Membuat jejaring dengan alumni untuk memberikan informasi tentang pengguna lulusan potensial dan studi lanjut
8. Memfasilitasi lulusan dengan informasi lowongan kerja yang sesuai (via portal karir atau melalui jurusan / prodi)
9. Sosialisasi ke jurusan/ program studi tentang pelatihan yang sesuai (wawancara; psikotes; *soft skills*)
10. Memiliki data dan mengetahui penyerapan, proses dan posisi lulusan dimana lulusan bekerja setiap tahun
11. Memetakan kompetensi lulusan yang selaras dengan perkembangan dunia kerja
12. Aktif memberikan informasi bursa kerja baik bursa kerja pemerintah, swasta dan bursa kerja luar negeri
13. Pembekalan *Soft Skills* bagi Calon alumni, meliputi:
 - a. Persiapan menghadapi dunia kerja
 - b. Menyusun *Curriculum Vitae/CV*
 - c. *Interview Kerja (Improving Interview Skills)/Teknik Wawancara*
14. Menyusun naskah *MoU* secara efektif dan efisien

Dalam rangka menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, Poltekkes Kemenkes Semarang melakukan berbagai kerja sama dengan institusi lain, antara lain dengan lahan praktik Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di dalam maupun luar negeri, Balai Pelatihan Kesehatan, Institusi Pendidikan dan Institusi lainnya.

BAB IX

PENUTUP

Demikian buku Panduan Akademik 2022 ini selesai disusun, dengan beberapa perubahan dalam rangka penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi di lingkungan eksternal, maupun internal Poltekkes Kemenkes Semarang sendiri.

Penyusunan buku panduan akademik ini didasarkan pada Pedoman Penjaminan Mutu Berbasis ISO 9001:2015; Prosedur 14: Penyusunan Buku Panduan Akademik. Beberapa hal yang belum tercantum atau diatur dalam Buku Panduan Akademik, yang sifatnya spesifik di masing-masing Jurusan dapat dituangkan dalam Buku Panduan Teknis Jurusan. Sekaitan dengan hal tersebut, disamping buku Panduan Akademik ini, jurusan juga menyusun buku Panduan Teknis Jurusan tersebut, yang merupakan petunjuk langkah-langkah penyelenggaraan akademik pada Jurusan dan berlaku mengikat pada Jurusan tertentu.

Secara umum, semua informasi dan pedoman yang diperlukan bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan telah termuat di dalam buku panduan ini. Namun tentunya, buku panduan ini hanyalah salah satu pedoman yang melengkapi berbagai peraturan lainnya baik internal maupun eksternal. Akhir kata, selamat datang dan selamat berjuang bagi mahasiswa baru di kampus tercinta : "Bhumi Bhakti Husada".


DAFTAR PUSTAKA

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
11. SK Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
12. SK Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.2.4.3199, Tanggal: 14 September 2004, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14/VIII/KB/2011, No. 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
14. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Tenaga Kesehatan, Pusdiknakes, Kemenkes RI, 2009.
15. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Tinggi, Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010.
16. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Berbasis ISO 9001:2015.
17. SK Mendikbud Nomor 520/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi pada Politeknik Kesehatan Semarang di Semarang.
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan Kesehatan Terapis Gigi dan Mulut Program Magister Pada Politeknik Kesehatan Semarang.


19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 239/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang.
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 451/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Bidan Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang.
21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 713/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Bank Darah Program Diploma Tiga pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang.
22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 412/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang.
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 394/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
24. Permendikbud No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
25. Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
26. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
27. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
28. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
29. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
30. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
31. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Edisi ke satu Cetakan ke-1: 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

LAMPIRAN 1

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan)




LAMPIRAN 2




LAMPIRAN 3

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI (PERWAKILAN JURUSAN)



LAMPIRAN 4

STRUKTUR ORGANISASI PASCA SARJANA



LAMPIRAN 5

DAFTAR PIMPINAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG PERIODE 2018-2022

Direktur : Dr.Marsum, BE, S.Pd, MHP

Wakil : Edy Susanto, SH, S.Si, M.Kes

Direktur I

Wakil : Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc

Direktur II

Wakil : Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc

Direktur III

Kepala Bagian Akademik dan Umum

Supriyadi, MN.

Kepala Sub Bagian

1. **Ka.Sub.Bagian Administrasi Akademik**
Sri Wahyuni, S.Kp, Ns, M.Kes
2. **Koordinator Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hubungan Kelembagaan**
Sawab, S.Kep, Ns, M.Kes
3. **Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara**
Endang Krismawati, SE
4. **Koordinator Kelompok Substansi Kepegawaian dan Umum**
Adhani Windari, SKM, M.Kes

Kepala Satuan Pengawas Internal

Wiwik Wijaningsih, STP, M.Si

Kepala Pusat

1. **Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan**
S.Y. Didik Widiyanto,SKM, M.Kes
2. **Kepala Pusat Penjamin Mutu**
Dr. Runjati, M.Mid
3. **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas**
Dr. Choiroel Anwar, SKM, M.Kes. (Epid)

Kepala Unit

1. **Ka. Unit Informasi dan Teknologi**
Rizal Ginanjar, S.ST, M.Tr.Kep
2. **Ka. Unit Laboratorium Terpadu**
Ahmad Sugeng Prayitno, S.Kp
3. **Ka. Unit Perpustakaan Terpadu**
Hariyanti, S.Sos, SS
4. **Ka. Unit Pengelola Usaha, Pengembangan Bahasa, dan Asrama**
Sudiarto, MN
5. **Ka. Unit Pengendali Gratifikasi dan Sekretaris SPI**
Tri Wiji Lestari, SST, M.Kes

Koordinator

1. **Komite Etik**
Prof. Dr. drg. Diyah Fatmasari, M.DSC
2. **Koordinator Penelitian**
Sunarto, SKM, M.Kes
3. **Koordinator Pengabmas**
Sri Widiyati, SKM, M.Kes
4. **Koordinator Pengembangan Pendidikan**
Dr. Rr. Sri Endang Puji Astuti, SKM, MNS
5. **Koordinator Pengembangan Pelatihan**
Dr. Ta'adi, S.Kep, Ns, MHKes
6. **Koordinator SPME**
Hermien Nugraheni, SKM, M.Kes
7. **Koordinator SPMI**
Yuwono Setiadi, S.ST, M.Gizi
8. **Koordinator Monitoring dan Evaluasi**
Darmasanti, SE, MM
9. **Koordinator Asrama**
Triana Sri Hardjanti, M.Mid

DAFTAR NAMA PEJABAT JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Ketua Program	:	Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp. PD-KPTI, FINASIM, FISPH, FISCM
Asisten I	:	Dr. dr. Ari Suwondo, MPH
Asisten II	:	Dr. Melyana Nurul Widyawati, S.SiT, M.Kes
Ketua Program Studi Magister Terapan Keperawatan	:	Mardiyono, MNS, Ph.D
Ketua Program Studi Magister Terapan Kebidanan	:	Dr. Sri Sumarni, M.Mid
Ketua Program Studi Magister Terapan Teknik Imajing Diagnostik	:	Gatot Murti Wibowo, S.Pd, M.Sc
Ketua Program Studi Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut	:	Dr. Bedjo Santoso, SSiT, M.Kes

Jurusan Keperawatan

Ketua Jurusan	:	Suharto, S.Pd, MN
Sekretaris Jurusan	:	Elisa, S.Kep.Ns, M.Kep
Ketua Prodi D III Keperawatan Semarang	:	Dr. Sudirman, MN
Ketua Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Semarang & Profesi Ners	:	Shobirun, MN
Ketua Prodi D-III Keperawatan Purwokerto (Perwakilan Jurusan)	:	Walin, SST, M.Kes
Sekretaris Prodi	:	Sugeng Riyadi, S.Kep. Ns., M.Si.
Ketua Progam Studi D-III Keperawatan Pekalongan (Perwakilan Jurusan)	:	Hartati, SKM, M.Kes
Sekretaris Program Studi (Perwakilan Jurusan)	:	Sumarni, SST, M.Kes
Ketua Progam Studi D-III Keperawatan Blora (Perwakilan Jurusan)	:	Joni Siswanto, S.Kp, M.Kes
Sekretaris Program Studi	:	Erni Nuryanti, S.Kep, Ns, M.Kes
Ketua Progam Studi D-III Keperawatan Magelang (Perwakilan Jurusan)	:	Hermani Triredjeki, Skep, NS., M.Kes.

Sekretaris Perwakilan Jurusan di Magelang	:	Adi Isworo, SKM, MPH
Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Magelang	:	Suyanta, S.Pd, S.Kep, MA
Ketua Progam Studi D-III	:	Deddy Utomo, SKM, M.Hkes
Keperawatan Tegal (Perwakilan Jurusan)		
Sekretaris Program Studi (Perwakilan Jurusan)	:	Tinah Purwaningsih, SKM, M.Kes
Ketua UPP Kampus Kendal	:	Khobibah, S.SiT, M.Kes
Jurusan Kebidanan		
Ketua Jurusan	:	Sri Rahayu, S.Kp, Ns., M.Kes.
Sekretaris Jurusan	:	Sri Wahyuni M, S.Kep, Ns, M.Kes
Ketua Prodi D-III Kebidanan Semarang	:	Umaroh, SKM, M.Kes
Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang & Profesi Bidan	:	Ida Ariyanti, S.SiT, M.Kes
Ketua Program Studi D-III Kebidanan Magelang (Perwakilan Jurusan)	:	Sri Widatiningsih, M.Mid
Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Magelang Sekretaris Perwakilan Jurusan di Magelang	:	Esti Handayani, M.Mid.
Ketua Prodi D III Kebidanan Purwokerto (Perwakilan Jurusan)	:	Arfiana, S.Kp, Ns, M.Kes
Sekretaris Prodi D III Kebidanan Purwokerto (Perwakilan Jurusan)	:	Rusmini, S.Kep, Ns, MH
Program Studi D-III Kebidanan Blora (Perwakilan Jurusan)	:	Puji Hastuti, A.Kep, MHKes
Sekretaris Prodi D III Kebidanan Blora (Perwakilan Jurusan)	:	Dr. Krisdiana Wijayanti, M.Mid
Ketua Unit Pelaksana Program (UPP) Kampus Kendal Koordinator Administrasi Kepegawaian dan Umum, Keuangan dan Barang Milik Negara Kampus Kendal	:	Bekti Putri Harwijayanti, S.ST
	:	Khobibah, S.SiT, M.Kes
	:	Titik Sapartinah, S.SiT, M.Kes

Koordinator Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Kampus Kendal : Mimi Ruspita, S.SiT, M.Kes

Jurusan Gizi

Ketua Jurusan : Susi Tursilowati, SKM, M.Sc.PH
Sekretaris Jurusan : Setyo Prihatin, DCN,M.Sc
Ketua Prodi D-III Gizi Semarang : Arintina Rahayuni, STP, M.Pd
Ketua Program Studi Sarjana : Mohammad Jaelani, DCN, M.Sc
Terapan Gizi

Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (TRR)

Ketua Jurusan : Fatimah, SST, M.Kes
Sekretaris Jurusan : Siti Masrochah, S.Si, M.Kes
Ketua Prodi D-III TRR Semarang : Darmini, S.Si, M.Kes
Ketua Program Studi Sarjana : Dartini, SKM,M.Kes
Terapan Teknik Radiologi : Ardi Soesilo Wibowo, ST, M.Si
Ketua Prodi D-III TRR Purwokerto (Perwakilan Jurusan) : Asri Indah Aryani, SKM, M.Kes
Sekretaris Prodi TRR Purwokerto (Perwakilan Jurusan)

Jurusan Keperawatan Gigi

Ketua Jurusan : Tri Wiyatini, SKM, M.Kes.(Epid)
Sekretaris Jurusan : Irmanita Wiradona, S.SiT, M.Kes
Ketua Prodi D III Keperawatan Gigi : Prasko, S.SiT, MH
Ketua Program Studi Sarjana : Salikun, S.Pd., M.Kes
Terapan Keperawatan Gigi

Jurusan Kesehatan Lingkungan

Ketua Jurusan : Asep Tata Gunawan, SKM, M.Kes
Sekretaris Jurusan : Teguh Widiyanto, S.Sos, M.Kes.
Ketua Prodi D III Kesehatan Lingkungan : Suparmin, S.ST, M.Kes
Ketua Program Studi Sarjana : Hari Rudijanto Indro Wardono, ST, M.Kes
Terapan Kesehatan Lingkungan

Jurusan Analis Kesehatan

Ketua Jurusan : Teguh Budiharjo, STP, M.Si
Sekretaris Jurusan : Djoko Priyatno, SP, M.Sc

Ketua Prodi DIII Analis Kesehatan : Surati, ST, M.Si.Med
Ketua Prodi DIII Teknologi : Rhodi Hartono, S.Kep. Ns., M.Kes
Bank Darah
Ketua Prodi Sarjana Terapan : Nurul Qomariah, S.Pd, M.Pd
Teknologi Laboratorium Medis

Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Ketua Jurusan merangkap Kaprodi : Subinarto, S.Kom, M.Kom
Sekretaris Jurusan : Irmawati, S.Kep, Ns, M.Kes

LAMPIRAN 6

KALENDER AKADEMIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

13

NO	KEGIATAN	SEMESTER GANJIL	WAKTU	SEMESTER GENAP
1.	Registrasi Mahasiswa Baru 2022/2023	15 Maret 2022 s.d 15 Juli 2022	4 Bulan	
2.	Herregistrasi Mahasiswa	1 – 15 Juli 2022	2 Minggu	2 – 13 Januari 2023
3.	Perwalian	18 – 22 Juli 2022	5 Hari	11 – 13 Januari 2023
4.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa	18 – 22 Juli 2022	5 Hari	
5.	Kuliah/Laboratorium/ Praktik I	25 Juli 2022 s.d 9 September 2022	7 Minggu	16 Januari 2023 s.d 4 Maret 2023
6.	Ujian Tengah Semester	12 -17 September 2022	1 Minggu	6 – 11 Maret 2023
7.	Kuliah/Laboratorium/ Praktik II	19 September 2022 s.d 4 November 2022	7 Minggu	13 Maret 2023 s.d 29 April 2023
8.	Dies Natalis		3 Hari	22 – 24 April 2023
9.	Upload PD Dikti	5 – 10 September 2022	1 Minggu	27 Februari 2023 s.d 4 Maret 2023
10.	Ujian Akhir Semester	7 - 18 November 2022	1-2 Minggu	1 - 12 Mei 2023
11.	Praktik Kerja Lapangan	21 November 2022 s.d 16 Desember 2022	4 Minggu	15 Mei 2023 – 09 Juni 2023
12.	Yudisium Akhir Semester	19 - 30 Desember 2022	1 Minggu	12 – 16 Juni 2023
13.	Semester Pendek	28 November 2022 s.d 30 Desember 2022	3-4 Minggu	12 – 30 Juni 2023
14.	Ujian Akhir		2 Minggu	12 - 23 Juni 2023
15.	Inter Professional Collaboration (Sarjana Terapan Semester 6)		4 Minggu	15 Mei 2023 – 09 Juni 2023
16.	Yudisium Akhir		1 Minggu	26 – 30 Juni 2023
17.	Exit Exam	Sesuai Kalender	Periode	Sesuai Kalender
18.	Wisuda	Agustus 2022		Maret 2023

9 Juli 2022	:	Hari Raya Idul Adha 1443 H	25 Desember 2022	:	Hari Raya Natal
30 Juli 2022	:	Tahun Baru Hijriyah 1444 H	1 Januari 2023	:	Tahun Baru 2023
17 Agustus 2022	:	HUT Kemerdekaan Indonesia ke-77	22 Maret 2023	:	Hari Raya Nyepi
8 Oktober 2022	:	Maulid Nabi Muhammad SAW	21 – 22 April 2023	:	Hari Raya Idul Fitri 1444 H



Dibuat Oleh:

Direktur

DIREKTORAT JENDERAL


TENAGA KESEHATAN

REPUBLIC OF INDONESIA

Dr. Marzum, BE, S.Pd., MHP,
NIP.196307271984031001


Diperiksa Oleh :

Wakil Direktur Bidang Akademik



Edy Susanto, S.H.,SSi., M.Kes.
NIP.196507061989031002

LAMPIRAN 7


ALUR REGISTRASI MAHASISWA (*ONLINE*)



PENERBITAN KARTU TANDA MAHASISWA




PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN MASIH KULIAH (SKMK)




LAMPIRAN 11

ALUR PENGAJUAN CUTI AKADEMIK




LAMPIRAN 12

ALUR PENERBITAN IJAZAH ONLINE




LAMPIRAN 13

ALUR PENERBITAN IJAZAH PENGGANTI



LAMPIRAN 14




LAMPIRAN 15

MEKANISME SISTEM LEGALISIR TERPADU

No	Aktivitas	PELAKSANA		
		ALUMNI	ADAK DIREKTORAT	WADIR I
1	Alumni memastikan sudah terdaftar di portal alumni dan mengisi Tracer Studi			
2	Alumni upload dokumen legalisir			
3	Verifikator dokumen legalisir			
4	Pengajuan legalisir			
5	Tandatangan dokumen			
6	Cetak Dokumen legalisir mandiri			


LAMPIRAN 16

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGUNDURAN DIRI




LAMPIRAN 17




PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPENGURUSAN KBM




ALUR PENERBITAN KARTU HASIL STUDI (KHS)



LAMPIRAN 19**PROSEDUR PENERBITAN TRANSKRIP NILAI**

No	Aktivitas	PELAKSANA			
		ADAK DIREKTORAT	PRODI	KETUA JURUSAN	DIREKTUR
1	Bagian Evaluasi mengecek kelengkapan nilai di Simadu				
2	Verifikasi Kaprodi				
3	Atas Persetujuan Ketua Jurusan mengajukan permohonan blanko transkrip ke Adak Direktorat.				
4	Verifikasi Permohonan Blanko Transkrip oleh Ka. Sub bag Akademik				
5	Cetak Transkrip				
6	Penandatangan Ketua Jurusan				
7	Verifikasi Transkrip oleh Ka. Sub bag Akademik				
8	Penandatanganan Direktur				
9	Scan dan Penggandaan Transkrip				
10	Penyerahan ke Prodi untuk diserahkan kepada Mahasiswa				


SOP PEMINJAMAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN



SOP PENGEMBALIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN




SOP BEBAS PUSTAKA



LAMPIRAN 21

ALUR PEMINJAMAN



ALAT BANTU BELAJAR MENGAJAR (ABBM)

LAMPIRAN 22



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

FM-POLTEKKES-SMG-BM-04-
13/R1

Kartu Hasil Studi (KHS)


				,	
					Ketua Prodi	
					NIP.	

Catatan :

1. Lembar pertama untuk Mahasiswa,
2. Lembar kedua untuk Orangtua/wali mahasiswa,
3. Lembar ketiga untuk Dosen PA.
4. Lembar keempat untuk Bagian Akademik Prodi

KHS sah apabila ada tandatangan Ketua Prodi dan distempel

ALUR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ALAT PRAKTEK LABORATORIUM



LAMPIRAN 24 (Transkrip Akademik Mahasiswa Diploma)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG (SEMARANG HEALTH POLYTECHNIC OF MINISTRY OF HEALTH)

Institusi Terakreditasi "B" Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 0365/SK/BAN-PT/Akkred/PT/I/2017, Tanggal 19 Januari 2017
("B"-Accredited institution based on the Decree of BAN-PT Number: 0365/SK/BAN-PT/Akkred/PT/I/2017, Dated 19 January 2017)

Program Studi Terakreditasi "A" Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes Nomor: 0031/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2018, Tanggal 27 Januari 2018
("A"-Accredited study program based on the Decree of LAM-PTKes Number: 0031/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2018, Dated 27 January 2018)

TRANSKRIP AKADEMIK/ ACADEMIC TRANSCRIPT

Nomor/ Number : 14401/002/2020

Nama/ Name	: Intan Adityas	Program Pendidikan Education Program	: Program Diploma Diploma Program
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	: Kebumen, 01 September 1999	Program Studi Study Program	: Keperawatan Semarang Nursing Sr-----
Nomor Induk Mahasiswa Student Registration Number	: P1337420117001	Tanggal Yudisium Date of Judicium	: 30 Juni 20 30 June 2020

Nomor Ijazah/ Certificate Number : 144012020000025

Nomor/ Number	Kode MK/ Course Code	Mata Kuliah/Name of Course	Kredit/ Credit	Nilai/ Score	Lambang/ Grade	mutu/ Quality (Credit x Score)
1	KEP.1.04	Bahasa Indonesia / Indonesian	2	4	A	8
2	KEP.2.01	Ilmu Biomedik Dasar / Basic Biomedical Science	4	3.5	AB	14
3	KEP.3.01	Psikologi / Psychology	2	4	A	8
4	KEP.3.02	Anthropologi Kesehatan / Health Anthropology	2	3	B	6
5	KEP.3.03	Ethika Keperawatan / Nursing Etiquette	2	3.5	AB	7
6	KEP.4.01	Konsep Dasar Keperawatan / Basic Nursing Concept	2	3.5	AB	7
7	KEP.4.03	Metodologi Keperawatan / Methodology Of Nursing	2	4	A	8
8	KEP.4.05	Kommunikasi / Communications	2	4	A	8
9	KEP.1.07.	Bahasa Inggris 1 / English 1	2	3.5	AB	7
10	KEP.1.01	Agama / Religion	2	3.5	AB	7
11	KEP.2.02	Gizi dan Diet / Nutrition and Diet	2	4	A	8
12	KEP.2.03	Patofisiologi / Pathophysiology	2	4	A	8
13	KEP.2.04	Farmakologi / Pharmacology	3	4	A	12
14	KEP.4.02	Keperawatan Dasar / Basic of Nursing	5	3.5	AB	17.5
15	KEP.4.07	Manajemen Patient Safety / Patient Safety Management	2	4	A	8
16	KEP.1.08.	Bahasa Inggris 2 / English 2	2	4	A	8
17	KEP.1.02	Pancasila / Pancasila	2	4	A	8
18	KEP.1.03	Kewarganegaraan / Civic Education	2	3.5	AB	7
19	KEP.4.04	Dokumentasi Keperawatan / Nursing Documentation	2	2.5	BC	5
20	KEP.5.01	Praktik Klinik Keperawatan Dasar / Clinical Practice of Basic Nursing	3	4	A	12
21	KEP.5.02	Keperawatan Medikal Bedah 1 / Medical Surgical Nursing 1	3	4	A	12
22	KEP.5.09	Keperawatan Anak / Pediatric Nursing	2	3	B	6
23	KEP.5.11	Keperawatan Maternitas / Maternity Nursing	2	4	A	8
24	KEP.1.09.	Bahasa Inggris 3 / English 3	2	3.5	AB	7
25	KEP.4.09.	Pengkajian Kesehatan & Test Diagnostik / Health Assesment & Diagnostic Test	2	4	A	8
JUMLAH/ Total			118			443.5

Jumlah SKS yang ditempuh/ Total Credit : 118
Indeks Prestasi Kumulatif/ Grade Point Average : 3.76
Predikat/ Predictate : Pujiwan (Cumlaude)

Direktur
(Director)

Semarang, 07 Juli 2020 (07 July 2020)
Ketua Jurusan
(Head of Department)

Masrum, S.Pd., M.H.P.
NIP (ORM) 196307271984031001

Subarto, S.Pd., MN
NIP (ORM) 196605101986031001

LAMPIRAN 25 (Transkrip Akademik Mahasiswa Sarjana Terapan)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG (SEMARANG HEALTH POLYTECHNIC OF MINISTRY OF HEALTH)

Institusi Terakreditasi "B" Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 0365/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017, Tanggal 19 Januari 2017
("B"-Accredited institution based on the Decree of BAN-PT Number: 0365/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017, Dated 19 January 2017)

Program Studi Terakreditasi "B" Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes Nomor: 0006/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019, Tanggal 29 Januari 2019
("B"-Accredited study program based on the Decree of LAM-PTKes Number: 0006/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019, Dated 29 January 2019)

TRANSKRIP AKADEMIK/ ACADEMIC TRANSCRIPT

Number : 14301/002/2020

Nama/ Name	Program Pendidikan Education Program	: Program Sarjana Terapan Applied Undergraduate Program
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Program Studi Study Program	: Keperawatan Semarang Program Nursing Program Sarjana Terapan Applied Undergraduate Program in Nursing Semarang
Nomor Induk Mahasiswa Student Registration Number	Tanggal Yudisium Date of Judicium	: 29 Juli 2020 29 July 2020
	Nomor Ijazah/ Certificate Number	:

Nomor/ Number	Kode MK/ Course Code	Mata Kuliah/Name of Course	Kredit/ Credit	Nilai/ Score	Lambang/ Grade	Mutu/ Quality (Credit x Score)
1	KEP.D4.1.01	Agama / Religion	3	4	A	12
2	KEP.D4.1.04	Bahasa Indonesia / Indonesian	3	4	A	12
3	KEP.D4.4.09	Konsep Keperawatan Dasar / Basic Nursing Concept	2	3.5	AB	7
4	KEP.D4.4.10.	Kebutuhan Dasar Manusia (KDM II) / Fundamental of Nursing I	4	3.5	AB	14
5	KEP.D4.2.02.	Eтика Keperawatan dan Hukum Kesehatan / Nursing Ethics and Health Law	2	3.5	AB	7
6	KEP.D4.4.02.	Fisika dan Biologi / Physics and Biology	2	3	B	6
7	KEP.D4.4.01.	Anatomji-Fisiologi / Anatomy-Physiology	3	2	C	6
8	KEP.D4.4.03.	Psikologi / Psychology	2	4	A	8
9	KEP.D4.4.05.	Mikrobiologi dan Parasitologi / Microbiology and Parasitology	2	3.5	AB	7
10	KEP.D4.5.01.	Sosiologi / Sociology	2	4	A	8
11	KEP.D4.4.11.	Kebutuhan Dasar Manusia II (KDM II) / Fundamental of Nursing II	4	4	A	16
12	KEP.D4.4.08.	Patologi / Pathology	2	3.5	AB	7
13	KEP.D4.4.07.	Biokimia / Biochemistry	2	3	B	6
14	KEP.D4.4.06.	Farmakologi / Farmacology	2	4	A	8
15	KEP.D4.4.20.	Manajemen Keselamatan Pasien / Management Patient Safety	2	4	A	8
16	KEP.D4.4.12.	Komunikasi Dalam Keperawatan / Communication in Nursing	2	3.5	AB	7
17	KEP.D4.4.04.	Ilmu Gizi / Nutrition	2	3	B	6
18	KEP.D4.4.14.	Proses dan Dokumentasi Keperawatan / Nursing Process and Documentation	2	4	A	8
19	KEP.D4.3.01.	Keperawatan Medikal Bedah I / Medical Surgical Nursing I	4	3.5	AB	14
20	KEP.D4.1.91.	Kewarganegaraan / Civics	3	4	A	12
21	KEP.D4.4.13.	Promosi Kesehatan / Health Promotion	2	3.5	AB	7
JUMLAH/ Total			149			552

Jumlah SKS yang ditempuh/ Total Credit

: 149

Indeks Prestasi Kumulatif/ Grade Point Average

: 3.70

Predikat/ Predicate

: Pujián (Cumlaude)

Direktur
(Director)

Semarang, 05 Agustus 2020 (05 August 2020)
Ketua Jurusan
(Head of Department)

Marsum, S.E., S.Pd., M.H.P.
NIP (ORN) 196307271984031001

Suharto, S.Pd, MN,
NIP (ORN) 196605101986031001

LAMPIRAN 26 (Transkrip Akademik Mahasiswa Profesi)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG (SEMARANG HEALTH POLYTECHNIC OF MINISTRY OF HEALTH)

Institusi Terakreditasi "B" Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 0365/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017, Tanggal 19 Januari 2017 ("B"-Accredited institution based on the Decree of BAN-PT Number: 0365/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017, Dated 19 January 2017)

Program Studi Terakreditasi "B" Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes Nomor: 0007/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2019, Tanggal 29 Januari 2019 ("B"-Accredited study program based on the Decree of LAM-PTKes Number: 0007/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2019, Dated 29 January 2019)

TRANSKRIP AKADEMIK/ ACADEMIC TRANSCRIPT

Nomor/ Number : 14901/001/2020

Nama/ Name	: Indah Putri Styarini	Program Pendidikan Education Program	: Program Profesi Professions Program
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	: Pekanbaru, 31 Oktober 1997 Pekanbaru, 31 October 1997	Program Studi Study Program	: Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Professional Nurse Education
Nomor Induk Mahasiswa Student Registration Number	: P1337420919001	Tanggal Yudisium Date of Judicium	: 29 Juli 2020 29 July 2020

Nomor Ijazah/ Certificate Number : 405013/14901/001/2020

Nomor/ Number	Kode MK/ Course Code	Mata Kuliah/Name of Course	Kredit/ Credit	Nilai/ Score	Lambang/ Grade	Mutu/ Quality (Credit x Score)
1	KEPNS.3.01	Praktik Klinik Keperawatan Dasar Profesi / Professional Basic Nursing Clinical Practice	3	3.5	AB	10.5
2	KEPNS.3.02	Praktik Klinik Keperawatan Anak / Pediatric Nursing Clinical Practice	3	3	B	9
3	KEPNS.3.03	Praktek Klinik Keperawatan Maternitas / Maternity Nursing Clinical Practice	3	3.5	AB	10.5
4	KEPNS.3.06	Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat dan Krisis / Emergency and Critical Care Nursing Clinical Practice	4	3.5	AB	14
5	KEPNS.3.09	Praktik Klinik Manajemen Keperawatan / Nursing Management Clinical Practice	3	3.5	AB	10.5
6	KEPNS.3.04	Praktik Klinik Keperawatan Jiwa / Mental Health Nursing Clinical Practice	3	3.5	AB	10.5
7	KEPNS.3.05	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah / Medical Surgical Nursing Clinical Practice	8	3.5	AB	28
8	KEPNS.3.07	Praktik Klinik Keperawatan Keluarga dan Komunitas / Family and Community Health Nursing Clinical Practice	5	3.5	AB	17.5
9	KEPNS.3.08	Praktik Klinik Keperawatan Gerontik / Gerontological Nursing Clinical Practice	3	3.5	AB	10.5
10	KEPNS.3.24	Karya Ilmiah Ners / Ners Scientific Paper	1	4	A	4
JUMLAH/ Total			36			125

Jumlah SKS yang ditempuh/ Total Credit :

: 36

Indeks Prestasi Kumulatif/ Grade Point Average :

: 3.47

Predikat/ Predicate :

: Memuaskan / Good

Semarang, 05 Agustus 2020 (05 August 2020)

Ketua Jurusan
(Head of Department)

Marsum, B.E., S.Pd., M.H.P.
NIP (ORN) 196307271984031001

Suharto, S.Pd., MN.
NIP (ORN) 196605101986031001

LAMPIRAN 27 (Transkrip Akademik Mahasiswa Pascasarjana)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG (SEMARANG HEALTH POLYTECHNIC OF MINISTRY OF HEALTH)

Institusi Terakreditasi "B" Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 0365/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017, Tanggal 19 Januari 2017
("B"-Accredited institution based on the Decree of BAN-PT Number: 0365/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017, Dated 19 January 2017)

Program Studi Terakreditasi "B" Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes Nomor: 0791/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2017, Tanggal 30 Desember 2017
("B"-Accredited study program based on the Decree of LAM-PTKes Number: 0791/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2017, Dated 30 December 2017)

TRANSKRIP AKADEMIK/ ACADEMIC TRANSCRIPT

Nomor/ Number : 14102/005/2020

Nama/ Name	: Bima Aminul Karim	Program Pendidikan Education Program	: Pro Postgraduate Program
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	: Malang, 25 Maret 1995 Malang, 25 March 1995	Program Studi Study Program	: Keperawatan Program Magister Terapan Master of Nursing
Nomor Induk Mahasiswa Student Registration Number	: P1337420818001	Tanggal Yudisium Date of judicium	: 09 Juli 2020 09 July 2020

Nomor Ijazah/ Certificate Number : 151022020000058

Nomor/ Number	Kode MK/ Course Code	Mata Kuliah/Name of Course	Kredit/ Credit	Nilai/ Score	Lambang/ Grade	Mutu/ Quality (Credit x Score)
1	MKK01	Filsafat Ilmu / Philosophy of Science	2	3.5	AB	7
2	MKK02	Biostatistik / Biostatistics	2	4	A	8
3	MKK03	Metodologi Riset / Research Methodology	2	3.5	AB	7
4	MKK04	Kebijakan dan Kepemimpinan Kesehatan / Health Policy and Leadership	2	4	A	8
5	MKK05	Hukum dan Etika Profesi / Law and Profession Ethics	2	4	A	8
6	MKK06	Manajemen Kasus dan Surveilans / Case Management and Surveillance	2	3.5	AB	7
7	MKK07	Pengembangan Proposal Tesis / Proposal Thesis	2	4	A	8
8	MKK08	Teori Keperawatan / Nursing theory	3	4	A	12
9	MKK11	Model Asuhan Keperawatan / Advanced Practice Nursing	3	4	A	12
10	MKK13	Patofisiologi Lanjut / Advanced Pathophysiology	2	4	A	8
11	MKK14	Farmakologi Keperawatan / Advanced Pharmacology in Nursing	2	4	A	8
12	MKK09	Praktek Keperawatan Terapan / Applied Clinical Practice	4	4	A	16
13	MKK10	Praktek Keperawatan Lanjut / Advanced Clinical Practice	2	4	A	8
14	MKK15	Praktek Inovasi Keperawatan / Nursing innovation Practice	2	4	A	8
15	MKK12	Tesis / Thesis	4	4	A	16
JUMLAH/ Total				36		141

Jumlah SKS yang ditempuh/ Total Credit : 36

Indeks Prestasi Kumulatif/ Grade Point Average : 3.92

Predikat/ Predicate : Pujiyan (Cumulaude)

Direktur
(Director)

Semarang, 16 Juli 2020 (16 July 2020)
Ketua Program Pascasarjana
(Head of Postgraduate Program)

Marsum, B.E., S.Pd., M.H.P.
NIP (ORN) 196307271984031001

Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD-KPTI
NIK (ORN) 194503100183

LAMPIRAN 28

Form Surat Pernyataan Penggunaan Foto berjilbab pada ijazah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

N I M :

Jurusan / Program :

Studi :

Tempat /Tanggal Lahir :

Alamat mahasiswa

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya berketetapan untuk menggunakan pasfoto berjilbab pada kartu **ijazah** saya.

Apabila dikemudian hari timbul masalah yang berhubungan dengan penggunaan pasfoto berjilbab tersebut, saya bersedia menanggung resiko yang timbul dan tidak akan melibatkan pihak Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

.....,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

.....
NIM :

LAMPIRAN 29

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

N I M :

Jurusan / Program Studi :

Alamat mahasiswa :

telah membaca keseluruhan isi Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2019, dan menyatakan dengan sesungguhnya :

Bawa saya, akan mentaati semua peraturan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang baik pada tingkat Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, Jurusan maupun Program Studi.

Apabila dikemudian hari saya melanggar isi dari setiap butir pernyataan ini maka saya bersedia :

1. diberi sanksi akademik dan atau administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
2. diberhentikan dan atau dikeluarkan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

.....,

Mengetahui

Yang membuat pernyataan

Orang tua mahasiswa

Materai Rp. 6.000,-

.....
Mengetahui

Ketua Program Studi

.....
NIP :

LAMPIRAN 30

SURAT KETERANGAN LULUS DAN KOMPETEN **No.**

Berdasarkan hasil rapat Yudisium Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Nomor Berita Acara Yudisium.....tanggal....., Keputusan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Nomor..... tanggal..... menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIM :
Jurusan :
Program Studi :

Telah dinyatakan : **LULUS DAN KOMPETEN**

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan Ijazah Asli dan SERKOM diterbitkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Direktur
Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang

.....
NIP.

LAMPIRAN 31



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

FM-POLTEKKES-SMG-BM-03-05/R0

KONTRAK BELAJAR

MATA KULIAH	
KODE MATA KULIAH	
SKS	
SEMESTER	
KOORDINATOR MATA KULIAH	
DOSEN PENGAMPU	
HARI PERTEMUAN/ JAM	
TEMPAT PERTEMUAN	

1. MANFAAT MATA KULIAH

.....

.....

2. DESKRIPSI PERKULIAHAN

.....

.....

3. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

.....

4. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

.....

5. STRATEGI PERKULIAHAN

.....

6. MATERI/ BACAAN PERKULIAHAN

.....

7. TUGAS

.....

a. KRITERIA PENILAIAN

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi			
Item Penilaian	Bobot				
- Ujian Akhir Semester	____ %		1.	Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75% dari total Tatap Muka.	
- Ujian Tengah Semester	____ %		2.	Seluruh tugas harus dikumpulkan.	
- Tugas	____ %		3.	_____	
- Kuis	____ %		4.	_____	
- Kehadiran	____ %		5.	_____	
- Sikap	____ %		6.	_____	
- _____	____ %				
Total	100 %				
Hal – Hal lain yang perlu disampaikan					

9. JADWAL PERKULIAHAN						
	PERTEMUAN KE-	TOPIK BAHASAN				DOSEN

Perwakilan Mahasiswa / Ketua kelas _____ _____	Semarang, _____ _____ Koordinator Mata Kuliah, _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____	
_____ _____	

LAMPIRAN 32



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

FM-POLTEKKES-SMG-BM-09-04/R2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

1. Identitas Mata Kuliah

Program Studi	:	
Mata Kuliah	:	
Kode Mata Kuliah	:	
Semester	:	
SKS	:	
Nama Dosen Pengampu	:	

2. Capaian Pembelajaran

- a. Capaian Pembelajaran Lulusan
- b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

3. Deskripsi Singkat MK

.....

4. Rencana Pertemuan

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub CP MK)	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran dan Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai

5. Daftar Referensi

.....
.....

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Penanggung Jawab Mata Kuliah	Kaprodi/Sesjur/Sesprodi	Kajur/Ka.Perwakilan Jurusan
NIP.	NIP.	NIP.

LAMPIRAN 33

Alur Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Pengganti


Mahasiswa mengajukan surat permohonan KTM Pengganti dengan alasan rusak, hilang atau sebab lainnya, yang ditujukan ke Direktur, dengan membawa surat pengantar dari Jurusan/Prodi



Disposition Direktur untuk proses KTM Pengganti



Urusan Kemahasiswaan memproses KTM Pengganti
(Cetak Kartu)



Mahasiswa menerima KTM Pengganti

LAMPIRAN 34



**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES SEMARANG**

FM-POLTEKKES-SMG-BM-02-13/R0

Surat Permohonan Izin Cuti Akademik

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Semester :
Program Studi :
Jurusan :

Mengajukan izin cuti akademik,

Dengan alasan :

Selama : semester

Periode Cuti : semester Tahun Akademik/.....

Demikianlah Surat Permohonan Izin Cuti Akademik ini dibuat. Mohon ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Semarang,

Menyetujui,
Pembimbing Akademik

Mengajukan,
Mahasiswa

_____ NIP.

NIM.

Mengetahui :
Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan,

_____ NIP.

LAMPIRAN 35



**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES SEMARANG**

FM-POLTEKKES-SMG-BM-02-16/R0

Surat Permohonan Izin Aktif Kembali

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :

Mengajukan **izin aktif kembali** untuk mengikuti kegiatan akademik mulai **semester Tahun Akademik**

Demikianlah Surat Permohonan Izin Aktif Kembali ini dibuat. Mohon ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Semarang ,

Menyetujui,
Pembimbing Akademik

Mengajukan,
Mahasiswa

NIP. _____ NIM. _____

Mengetahui :
Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan,

_____ NIP.

LAMPIRAN 36



**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES SEMARANG**

FM-POLTEKKES-SMG-BM-02-23/R0

SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Jurusan :

Mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, dengan alasan :

.....
.....

Demikianlah Surat Permohonan Pengunduran Diri Mahasiswa ini diajukan. Mohon ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

,

Menyetujui, Mahasiswa

Orang Tua/ Wali Materai Rp.
6.000,00

.....
NIM.

